

**MEMBAWA SENJATA TAJAM (BADIK) DI TEMPAT UMUM
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

INSTITUT AGAMA ISLAM
MUHAMMAD ADMIRAL GAFFAR
NIM: 151011071
STIBA MAKASSAR


JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440 H. / 2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Ramadhan 1440 H
28 Mei 2019 M

Penyusun,


Muhammad Admiral
NIM/NIMKO: 151011071/8581415071


INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Membawa Senjata Tajam (Badik) Di Tempat Umum Dalam Tinjauan Hukum Islam” disusun oleh **Muhammad Admiral**, NIM/NIMKO:151011071/8581415071, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 19 Syawal 1440H
23 Juni 2019M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: H. Hendra Wijaya, Lc., M.H.	()
Sekretaris	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	()
Munāqisy I	: Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A.	()
Munāqisy II	: H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	()
Pembimbing I	: H. Ashar, S.H.I., M.H.I.	()
Pembimbing II	: H. Irwan Fitri Aco, Lc., M.Sos	()



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar, 

H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.
NID. 22021972091998004

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang hanya dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis diberi kemudahan agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw., beserta sahabat dan para pengikutnya yang setia dan istiqamah dalam berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai syarat kelulusan dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Terima kasih kepada Ibunda terkasih Siti Kadijah, S.E. dan Ayahanda Aiptu. Abdul Gaffar, berkat do'a dan dukungan yang terus dicurahkan tanpa lelah, penulis dapat merampungkan studi terkhusus pada penyelesaian skripsi. Penulis juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada istri yang tercinta Adelia Syam atas kesabaran dalam merawat dan menemani penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi. Rasa teimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses studi dan kelancaran penelitian, antara lain:

1. Al-Ustaz KH. Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., Pimpinan Umum Sekaligus Ketua Umum Wahdah Islamiyah, yang selalu konsisten dalam memperjuangkan dakwah dan kemaslahatan ummat dan Agama.
2. Al-Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D., selaku ketua Senat STIBA Makassar, yang senantiasa memberikan nasehat, ilmu, dan teladan dari akhlaq dan kesederhanaannya kepada para mahasiswanya.
3. Al-Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D., selaku ketua STIBA Makassar terbaru priode 2019 – 2024. Semoga medapatkan keberkahan dan keistiqamahan dalam menjalankan amanah yang diemban.
4. Al-Ustaz H. Ashar, S.H.I, M.H.I, selaku pembimbing I dalam penelitian ini.
5. Al-Ustaz H. Irwan Fitri Aco, Lc., M.Sos., selaku pembimbing II dalam penelitian ini.

6. Al-Ustaz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., Pembantu Ketua II dan al-Ustaz Hendra Wijaya, Lc.,S.H., Selaku Ketua Jurusan yang telah bersabar dalam mengarahkan penulis dalam penyelesaian tugas akhir.
7. Al-Ustaz Hamuddin P, S.pd., kepala Unit Perpustakaan STIBA Makassar, yang telah membantu dalam pencarian referensi dan pengerahan dalam penelitian
8. Saudara tertua penulis Khusnul Yaqin, S.pd. yang telah memberikan masukan selama semester akhir penulis.
9. Segenap dosen dan staf STIBA Makassar yang telah meberikan bekal ilmu kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan PM-8 angkatan 2015, yang bersama-sama berjuang dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain lantunan do'a yag tulus dan ikhlas semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah swt. dan semoga apa yang diberikan kepada penulis dapat memperoleh keberkahan dan keridhoan dari Allah swt. Tidak lupa saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Āmīn.

Makassar, 23 Juni 2019
19 Syawal 1440

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Penyusun,

Muhammad Admiral

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Defenisi Operasional	8
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA TAJAM	
A. Sejarah Umum Senjata Tajam.....	20
B. Pengertian Senjata Tajam.....	27
C. Jenis-Jenis Senjata Tajam.....	28
D. Dasar Hukum Senjata Tajam.....	32
BAB III KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG SENJATA TAJAM	
A. Metode Penetapan Hukum Melalui Ijtihad.....	39
B. Konsep <i>Maṣlahah</i> dan <i>Mafṣadah</i>	43
C. Konsep <i>Maṣlahah</i> dan <i>Mafṣadah</i> Dalam Kaidah Fikih “ <i>Dar’u al-Mafāsīd Awlā min Jalbi al-Maṣālih</i> ”	45
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SENJATA TAJAM BADIK DI TEMPAT UMUM	
A. Faktor Yang Menyebabkan Manusia Membawa Senjata Tajam Di Tempat Umum.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Senjata Tajam Di Tempat Umum.....	57
BAB V PENUTUP.....	68

A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh : مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	_____	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	_____	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	_____	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلٌ = *Qaula* قَوْلٌ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيم = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُوم = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (ْ)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

الْمِيَّاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muhammad Admiral Gaffar
NIM : 151011071
Judul Skripsi : Membawa Senjata Tajam (Badik) di Tempat Umum dalam Tinjauan Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum dari membawa senjata tajam (badik) di tempat umum dalam Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan orang-orang membawa senjata tajam pada tempat umum. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap membawa senjata tajam pada tempat umum.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), dengan menggunakan bahan pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun dari literatur lainnya sebagai sumber utama yang terfokus pada studi naskah dan teks. Dan penulis menggunakan metode pendekatan historis dan yuridis normatif dengan mengolah data melalui teknik deduktif, dan induktif.

Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Senjata tajam badik merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan yang masih dipegang erat hingga sekarang. Kepemilikannya adalah sebuah nilai dari asal mula penggunaannya sebagai senjata untuk melindungi diri, diantaranya dalam melawan penjajah pada zamannya. Dari penggunaannya tersebut tidak terlepas dari budaya yang dinamakan siri' atau harga diri yang melekat dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Berangkat dari budaya siri' tersebut menjadikan senjata tajam sebagai barang yang masih kerap dibawa oleh orang-orang yaitu sebagai hasil dari interaksi budaya masyarakat Sulawesi Selatan. *Kedua*, Pada masa kenabian Rasulullah saw. senjata tajam merupakan hal yang boleh-boleh saja dan bukan termasuk kedalam perbuatan yang meresahkan, hal tersebut berbanding lurus dengan masih kerasnya perlawanan terhadap kaum kafir. Sedangkan pada era perdamaian sekarang kegunaan senjata tajam sudah berkurang dalam hal kebutuhannya terlihat pada tidak adanya sebuah konflik dan peperangan hal tersebut dikeranakan pada kondisi yang sudah aman dan kondusif. Membawa senjata tajam pada masa sekarang merupakan suatu bentuk meresahkan dikarenakan *mafsadah* yang tidak berbanding lurus dengan *maṣlahah* yang ditimbulkan yaitu banyaknya dampak negatif yang terjadi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Sehingga membawa senjata tajam masuk kedalam bentuk *jarīmah ta'zīr*. *Ta'zīr* inilah yang ditentukan oleh pemerintah selaku *ulil amri* dengan membuat peraturan yang tercantum dalam UUD mengenai pelarangannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah Negara yang baik adalah apabila didasari dengan sebuah aturan yang baik untuk mengatur hubungan masyarakat serta menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan berwarga-negara seperti hukum yang layaknya dijalankan di Indonesia. Menurut Muhammad Alimi mengenai perkembangan era zaman dahulu hingga sekarang bahwa senjata masih sangat erat dengan manusia yang salah satu tujuannya yaitu digunakan pada zaman dahulu sebagai alat untuk mempertahankan diri dari musuh seperti serangan hewan liar yang hidup di hutan dan berdampingan dengan area permukiman masyarakat yang notabene masyarakat zaman dahulu masih tinggal di sekitar kawasan hutan yang dipenuhi hewan liar yang bisa sewaktu-waktu masuk ke pemukiman lalu merusak tanaman dan menyerang manusia maka dari itu kegunaan senjata adalah untuk melindungi diri.¹

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari hewan buas, namun di zaman yang telah mengalami banyak perubahan menjadikan sifat seseorang menjadi kian dinamis atas hal-hal yang sering dijadikan sebagai perebutan keberhakan dan ketidak setujuan sesuatu yang menjadikan pada awal indahnya sebuah senjata tajam menjadi sebuah keganasan yang tidak lain digunakan sebagai alat untuk berperang melawan musuh. Senjata tajam juga bisa

¹Mohammad Alimi Hakim, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi No.629/PID.SUS/2014/PN.BWI Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), h.1.

sebagai tanda adanya sebuah perkembangan kebudayaan suatu kaum yang juga berkembang dalam metode kegunaan dan bentuk dari senjata khususnya di Indonesia.

Pada era sebelum turunnya syariat Islam di muka bumi terkhusus pada kawasan bangsa Arab, sebagaimana yang diceritakan dalam buku sejarah orang-orang Arab terdahulu telah terkenal dengan peperangannya antar sesama saudara dan antar kelompok yang tersebar di berbagai wilayah Arab. Kepiawaiannya dalam menggunakan senjata tajam dalam berperang sudah tidak di ragukan lagi, dalam hal ini pedang yang memiliki lengkungan adalah senjata utama yang di jadikan alat berperang oleh bangsa Arab.²

Setelah datangnya syariat Islam dan diutusnya Rasulullah Muhammad saw., umat Islam pada saat itu terlibat dalam banyak peperangan dengan kaum kafir Quraisy disaat penegakan sebuah kalimat Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah saw. Dalam sebuah Sirah Rasulullah saw. memiliki sebuah pedang yang di gunakan pada saat melakukan sebuah peperangan, bahkan Rasulullah saw. memiliki Sembilan buah pedang dan pedang yang menjadi kesukaan Rasulullah saw. adalah pedang yang di beri nama *zul fiqār* yang beliau saw. gunakan dalam perang badar³.

Dalam buku yang menceritakan mengenai sahabat Umar bin Khattāb, menjelaskan mengenai masa kejayaan Islam terkhusus pada era ke khalifan Umar bin Khattāb Islam telah menyebar hampir di seluruh wilayah di purnukaan

²Ahmad Hatta, dkk., *The Great Story of Myhammad saw, Referensi Lengkap Hidup Rasulullah saw dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir* (t.Cet; Jakarta: Magfirah pustaka, 2011), h. 35.

³Ahmad Hatta, dkk., *The Great Story of Myhammad saw, Referensi Lengkap Hidup Rasulullah saw dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*, h. 270

bumi yaitu sepertiga dari penduduk bumi telah menganut agama Islam,⁴ di karenakan setelah atas taufik dan izin Allah swt. ummat Islam terdahulu khususnya para sahabat Nabi saw. memiliki ketangguhan secara fisik baik kemahiran dalam berperang ataupun ketangguhan batin yaitu dekatnya mereka kepada Allah swt.⁵ Terlihat dengan kepandaiannya dalam memainkan pedang ataupun senjata lainnya berupa tombak dan panah sehingga ummat Islam terdahulu menjadikan pedang mereka sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupan mereka, dan sudah menjadi kebiasaan hal yang lumrah ketika mereka hendak keluar dari rumah sering terdapat sebuah pedang yang di ikatkan di pinggang-pinggang mereka.⁶

Bangsa Indonesia telah mengalami masa kemerdekaan lebih dari setengah abad, dalam kurung waktu tersebut bangsa ini telah mengalami begitu banyak kondisi permasalahan, hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang telah dihadapi oleh rakyat Indonesia dan menjadikannya sebagai masyarakat yang kuat dan berdiri dengan mandiri. Melalui segala upaya, kesabaran, kerja keras hambatan dan permasalahan tersebut satu persatu dapat disingkirkan, sehingga tahap demi tahap perbaikan dari tubuh masyarakat dapat dimulai.

Namun salah satu masalah dari inter tubuh negara itu sendiri yang juga dihadapkan pada Negara-negara berkembang lainnya khususnya di Indonesia yang

⁴Ahmad Hatta, dkk., *The Golden Story of Umar bin Khaththab*, h. 145.

⁵Ahmad Hatta, dkk., *The Great Story of Myhammad saw, Referensi Lengkap Hidup Rasulullah saw dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*, h. 137.

⁶Sofiyyu al-Rahmān al-Mubārakfūrī, *al-Rahīq al-Makhtūm, Baḥṣu fi al-Sīrah al-Nabawīyyah 'ala Ṣāḥibiha Afdalu al-Ṣalāti wa al-Salām*, terj. Hanif Yahya, *Sīrah Nabawīyyah: Perjalanan hidup Rasul yang Agung Muhammad ṣallallahu 'alaihi wa sallām* (t.Cet; Jakarta: Darul Haq, 2001) h.498.

biasanya menguras banyak energy dari suatu Negara dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam adalah barang yang berbahaya bagi keselamatan jiwa suatu masyarakat dan tidak menuntut kemungkinan menjadi ancaman bagi keamanan dan bahkan pertahanan Republik Indonesia. Basrah Djunaidi menjelaskan bahwa senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan Negara, penegakan hukum tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam secara melawan hukum dapat mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap negara kesatuan republik Indonesia.⁷

Masalah penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Di mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seorang atau banyak orang. Sejarah bangsa Indonesia sejak diprolamirkan mencatat bahwa kemenangan bangsa tidak didukung oleh peralatan perang modern, hanya senjata tajam dan beberapa pucuk senjata api saja. Namun atas izin Allah swt. dan semangat perjuangannya yang membuat bangsa ini bisa merdeka.

Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan perlindungan diri dari hal-hal yang mengancam jiwa ataupun untuk membantu pekerjaan sehari-hari, namun apabila disalahgunakan yaitu penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁷ Basrah Djunaidi, “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa di Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 1.

atau tidak sesuai dalam batasan pembawaan senjata tajam itu sendiri dalam suatu tempat atau lokasi terlebih lagi dengan peredaran senjata tajam yang hampir dimiliki oleh seluruh kalangan maka juga akan menimbulkan dampak resiko yang besar bagi perorangan maupun masyarakat, bahkan akan mengakibatkan konflik dengan skala yang besar yang mempengaruhi kehidupan dan nilai-nilai agama, suku, ras, budaya suatu bangsa yang akhirnya dapat melemahkan keutuhan dan ketahanan nasional.

Senjata seiring perkembangan zaman, senjata tradisional menegenalami pergeseran nilai-nilai, seperti keris atau sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi barang koleksi dan benda pusaka. Menurut Hakim bahwa senjata tajam badik, pisau, golok, kampak, celurit, bahkan dari yang tadinya perkakas pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi *social primitive* dan modern antar kelompok adalah salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia.⁸

Badik adalah senjata tajam tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, walaupun keberadaannya telah ada sejak masa kerajaan Gowa-Tallo terdahulu. Menurut Purmawati eksistensi dari nilai budaya badik tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat hingga sekarang. Pada masa kerajaan Gowa-Tallo masyarakat menggunakan badik sebagai senjata perlawanan dalam melawan penjajah sehingga menjadikan badik sebagai senjata tajam yang

⁸Mohammad Alimi Hakim, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi No.629/PID.SUS/2014/PN.BWI Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal", h. 1.

memiliki nilai sejarah yang berharga bagi suku bugis dan Makassar,⁹ terlihat pada sosok pahlawan dari Sulawesi selatan yaitu raja ke-16 dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gowa yang jika melihat fotonya akan tampak badik yang diikatkan di sisi kiri perutnya.¹⁰

Dari sebuah sejarah yang berharga tersebut dapat dilihat dengan terbentuknya sebuah kultur dalam tatanan kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Telah banyak dijumpai masyarakat yang membawa senjata tajam seperti badik bukan saja pada tempat yang bersifat privasi bahkan telah banyak masyarakat yang juga membawa badik pada area tempat-tempat berkumpul atau berlalu lalangannya manusia, yang pada tempat tersebut peristiwa apa saja dapat terjadi baik itu berupa hal yang baik bahkan hal yang tidak diinginkan pula.

Dengan pertumbuhan daerah-daerah yang ada di Indonesia sendiri telah banyak mengalami perkembangan dalam hal infrastruktur sebagai bagian dalam menghadapi kehidupan yang modern, menjadikan masyarakat banyak melakukan aktifitasnya dalam area yang bersifat publik sehingga pada tempat yang bersifat umum tersebut dapat menjadi tempat berkumpulnya berbagai sifat dan karakter yang dimiliki masyarakat.

Sebagai masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai agama, suku dan bangsa sehingga terjadilah dinamika dalam kemasyarakatan. Terkadang dapat menjadi sebuah problematika yang melahirkan sebuah gesekan-gesekan, bahkan berujung pada sebuah pertikaian.

⁹Purmawati, dkk., *Badik Sulawesi Selatan* (Makassar: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1994), h. 5.

¹⁰A Rasyid Asba, dkk., *Silsilah Kekerabatan Raja-Raja Sulawesi Selatan-Barat* (Jakarta: PT Buku Pintar Indonesia, 2015), h.21.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam hal ini suku Makassar, sering didapati bahwa pada dasarnya masyarakat Makassar mempunyai karakter yang sifatnya bertempramen tinggi sehingga dari sifat tersebut melahirkan sebuah karakter yang dikenal dari suku bugis dan Makassar sebagai masyarakat yang pemberani. Selaku penerus adat istiadat dari pendahulunya sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk pula tentunya tidak terlepas dari sebuah problema kemasyarakatan, Andi Rafia berpendapat bahwa biasanya dari gesekan-gesekan kecil tersebut yang kemudian akan berlanjut pada perkelahian bahkan berujung pada aksi perkelahian yang melibatkan senjata tajam.¹¹ Sehingga banyak dijumpai orang-orang yang pada awalnya dari sebuah percekocokan kemudian membesar menjadi sebuah perkelahian sehingga dari sebuah perilaku masyarakat yang kerap membawa badik maka mereka melibatkan juga apa yang mereka bawa dalam aksi perkelahian tersebut.¹²

Kejadian ini membuat masyarakat menjadi was-was dan menjadikannya merasa tidak aman dalam menjalani aktifitasnya di luar rumah, karena dari insiden tersebut kerap memakan korban jiwa sehingga memerlukan sikap yang serius dalam penanganannya baik itu berupa penjelasan terhadap hukum dalam pembawaan senjata tajam dalam hukum Islam dan pengaturannya dalam hukum yang ada di republik Indonesia ini.

Dari dasar-dasar permasalahan di atas, maka penulis berupaya menelusuri terhadap faktor-faktor apa saja yang seseorang menjadikan senjata tajam dalam

¹¹Andi Rafia, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2014)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), h. 31.

¹²Basrah Djunaidi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa di Kota Makassar", h. 3.

hal ini adalah badik sebagai benda yang tidak terlepas dari barang bawaan, ketentuan dari penggunaannya terhadap perkembangan keamanan dan era perdamaian, terlepas pada area-area apa saja yang menjadi sebuah pertimbangan di saat membawanya. Dalam konsep, bagaimana pandangan Islam terhadap hukum permasalahan tersebut dan sejauh mana hukum positif memberikan aturan ataupun pembebasan ketentuan, serta berupaya menelusuri secara historis asal dari senjata tajam badik sehingga sedapat mungkin memberikan penyegaran terhadap kekeliruan dalam penggunaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan pokok, yakni: “Membawa senjata tajam (Badik) di Area Publik Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dari permasalahan pokok tersebut maka dapat dirumuskan beberapa subtansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apasajakah yang menjadi penyebab manusia membawa senjata tajam di tempat umum?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Kepemilikan senjata tajam di tempat umum?

C. Defenisi Operasional Variabel

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “Membawa Senjata

Tajam (Badik) Di Area Publik Dalam Tinjauan Hukum Islam”, terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut :

- a. **Membawa;** Memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain.¹³ Maksud membawa pada judul ini yaitu upaya menghadirkan dalam bentuk membawa dari senjata tajam tersebut baik dalam kondisi tidak menampakan ataupun mengeluarkannya secara terang-terangan, meliputi tempat penyimpanan pada area badan atau pada tempat yang dapat dijangkau oleh pembawa seperti di dalam kendaraan.
- b. **Senjata tajam;** Kalimat yang terdiri dari dua penggalan kata yaitu Senjata dan tajam yaitu (Senjata) alat yang dipakai berkelahi atau berperang.¹⁴ Pada judul ini yang dimaksudkan bukan hanya sebagai alat untuk berjaga-jaga dan berperang namun juga pada aspek yang mencakup kegiatan di ruang lingkup publik. Adapun kata (tajam) yaitu senjata yang tajam, seperti pisau, pedang golok.¹⁵ Dalam hal ini yaitu badik.
- c. **Area Publik;** Area merupakan bagian dari permukaan bumi; daerah; wilayah; tempat.¹⁶ Sedangkan publik ialah; orang banyak; umum, sekalian orang yang datang untuk mengunjungi.¹⁷

¹³EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (t.C; Jakarta: Aneka Ilmu bekerja sama Difa Publisher, 2008), h.129.

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), h. 781

¹⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, h.781

¹⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, h. 68

¹⁷ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, h. 688

d. Badik; Salah satu jenis senjata tradisional yang dikenal umumnya oleh masyarakat Sulawesi selatan dengan sebutan badik yang memiliki tiga perbedaan istilah secara khusus, masyarakat suku Makassar menyebutnya dengan istilah badik, Suku Bugis sebagai Kawali dan Kobiq Jambia oleh masyarakat mandar. Memiliki panjang mencapai tiga puluh sentimeter, tidak memiliki penyangga bilah, dan terdiri atas tiga bagian yakni hulu (gagang),¹⁸ dan bilah (besi),¹⁹ serta sebagai pelengkap adalah warangka atau sarung badik.²⁰

e. Hukum Islam; Hukum merupakan sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu bersifat mengikat bagi anggotanya. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti; seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat beragama Islam. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup syariah dan hukum fikih, karena arti keduanya terkandung di dalamnya.²¹

Dengan demikian, pembahasan skripsi ini berkaitan dengan dampak dari senjata tajam di saat membawanya meliputi nilai historis dan pengaruh sosiologis dari badik terhadap masyarakat Sulawesi Selatan dalam kehidupan sehari-harinya.

Dengan kata lain, skripsi ini merupakan sebuah penelusuran dari permasalahan

¹⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, h. 332

¹⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, h. 127

²⁰Purmawati, dkk., *Badik Sulawesi Selatan* (Makassar: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1994), h. 67.

²¹Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2016), h. 10.

atau manfaat apa saja yang telah terjadi dalam sekitar area publik tersebut dan sejauh mana tingkat keseriusan pihak yang berwenang dalam penanganan, berupa pembuatan suatu regulasi untuk mengaturnya, serta sejauh mana syariat islam memberikan sebuah batasan, terkhusus dengan melihat perbedaan kondisi di zaman sekarang dan menggabungkannya dengan hukum yang berkaitan langsung dengan ranah fikih. Hubungan terhadap penelitian ini, diantaranya adalah dalam konteks kaidah-kaidah fikih dan *jināyāt*.

D. Kajian Pustaka

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengambil referensi dari skripsi, dan buku-buku yang membahas tentang pandangan mengenai senjata tajam serta beberapa literatur yang berkaitan dengan Hukum dari senjata tajam tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, buku yang berjudul “*al-Mabsūt*” oleh Abī Bakr Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasī, yang diterbitkan pada tahun 1422 H/ 2001 M. dan di-*taḥqīq* oleh Samīr Muṣṭafa Rabāb, yang menjelaskan tentang permasalahan hukum-hukum fikih dan mengenai pada penulisan kali ini penulis akan mengutip beberapa hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²²

Kedua, dalam buku yang berjudul “*Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*” yang ditulis oleh al-Syakh Muhammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr sebagai pendukung dalam permasalahan ini. Disajikan secara singkat dan memberikan gambaran yang

²²Samīyr Muṣṭafā Rabāb, *Kitāb al-Mabsūt Lisyamsi al-Aimma Abī Bakr Muhammad al-Sarkhasī* (Cet. I; Beirut: Dār al-Tarās al-‘Arabī, 1422H/2001M).

luas mengenai tujuan diturunkannya Syariat Islam. Salah satu bab yang memuat buku ini adalah *Saddu al-Zarāi'*.²³

Ketiga, dalam buku yang berjudul "*Fiqh al-Sunnah*" yang ditulis oleh al-Sayyid al-Sābiq. Buku ini memaparkan fikih umum yang berisikan permasalahan yang banyak terjadi dalam ranah fikih itu sendiri, dan diantara pembahasan fikih yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bagaimana Islam mengajarkan kepada ummatnya sebuah ketenangan dan perdamaian dalam hidup, dan juga menjelaskan mengenai kondisi apa saja disyariatkannya berperang sehingga dari sini penulis dapat mengambil beberapa referensi yang berkaitan dengan judul membawa senjata tajam.²⁴

Keempat, dalam kitab *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, merupakan kitab yang ditulis oleh Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārist al-Gazzī. Buku ini membahas mengenai kaidah-kaidah fikih sebagai pembahasan pokoknya. Dalam pembahasan fikih tersebut penulis tidak menjabarkan permasalahan yang keluar dari kaidah secara terperinci, namun dapat dijadikan acuan dalam sumber referensi sebagai gambaran umum, sehingga memiliki kesamaan dalam persoalan penelitian kali ini.²⁵

Kelima, selain itu buku yang mendukung dalam permasalahan ini adalah *Fikih Islam*. Buku ini ditulis oleh Wahabah al-Zaḥlī. Buku ini memberikan pemahaman dasar mengenai kondisi aman pada suatu wilayah. Dalam buku ini

²³Muhammad al- Tāhir bin 'Āsyūr, *Maqāsid al-Syarāh al-Islāmiyyah* (Cet. II; 'Ammān: Dār al-Nafāis, 1421H/2001M).

²⁴Al-Sayyid al-Sābiq, *Fiqhu al-sunnah*, (Beirut: Dār Kitāb al-'Arabiyy).

²⁵Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārist al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet.V; Beirut: Resalah Publishers, 1422H/2002M).

penulis menguraikan pengertian dan pemahaman materi-materi dasar mengenai kondisi aman yang berkaitan dengan permasalahan Senjata Tajam yang akan dibahas.²⁶

Keenam, referensi berikutnya yang akan dimuat dalam penelitian yaitu dalam kitab *Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang juga dikarang oleh Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Hārist al-Gazzī. Perbedaan kitab tersebut dengan kitab sebelumnya *al-Wajīz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah* yaitu pada permasalahan dalam kaidah fikih yang lebih kompleks dan terperinci, sehingga dalam kitab ini di maksudkan agar dapat membantu beberapa persoalan yang berkaitan dengan kaidah yang terkandung pada kitab tersebut.

Ketujuh, juga terdapat pada buku yang berjudul “Badik Sulawesi Selatan” pada buku ini merupakan sebuah penelitian dalam proyek permuseuman daerah Makassar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan badik Sulawesi selatan mulai dari sejarah awal mula pembuatannya dan mengenai tentang ikatan eratnya pada masyarakat Sulawesi selatan.²⁷ Dengan begitu, jika dibandingkan dengan buku ini, pada umumnya membahas tentang badik secara keseluruhan dan adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pembahasan pokok dan badik sebagai objek.

Kedelapan, dalam skripsi Ikrima Fathon yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata

²⁶Wahab al- Zahīlī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa adillatihi* (Cet .I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1425H/2005M).

²⁷Purmawati, dkk., *Badik Sulawesi Selatan* (Makassar: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1994), h. 1.

Tajam (Studi Putusan Nomor: 116/PID.SUS/2014/PN.KDR)”.²⁸ tugas akhir ini meneliti tentang analisis hukum positif dan hukum terhadap studi putusan pengadilan, serta memiliki pokok pembahasan mengenai hukum Islam terhadap kepemilikan senjata tajam dalam ranah fikih Jināyāt, sehingga memiliki banyak kesamaan dari salah satu pokok masalah pada penelitian ini.

Kesembilan, dalam buku Hukum Pidana Islam. Buku yang baru diterbitkan pada bulan maret 2016 ini di tulis oleh Nurul Irfan. Buku ini menjelaskan beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian kali meliputi; unsur-unsur perbuatan pidana, klasifikasi tindak pidana dalam Islam dan beberapa penjelasan lainnya yang berkaitan masalah yang akan diteliti.²⁹

Kesepuluh, skripsi Mohammad Alimi Hakim yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi N0.629/PID.SUS/2014/PN.BWI Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal”,³⁰ menjelaskan mengenai bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal. Sehingga pada permasalahan tersebut dimungkinkan dapat menunjang dari beberapa pembahasan yang ada.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

²⁸Ikrima Fathon, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor : 116/PID.SUS/2014/PN.KDR)”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel), 2015.

²⁹ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2016).

³⁰ Mohammad Alimi Hakim, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi No.629/PID.SUS/2014/PN.BWI Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018).

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apasajakah yang menjadi penyebab manusia membawa senjata tajam.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana Hukum Islam memandang mengenai hukum membawa senjata tajam di tempat umum.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada permasalahan mengenai senjata tajam dan diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian ilmu tentang pengetahuan ilmu syariah, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang hukum membawa senjata tajam di area publik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam buku yang berjudul *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* yang ditulis oleh Amiruddin, penelitian deskriptif merupakan usaha peneliti untuk menggambarkan kegiatan peneliti yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas atau untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting

sosial yang tujuannya agar lebih mengenal suatu fenomena atau kenyataan sosial.³¹

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. *Pendekatan Historis*, suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai

peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.³² selain untuk memahami dari bentuk kejadian atas peristiwa yang lampau, pendekatan ini juga diperlukan karena yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah suatu sisi dari sejarah asal mula penggunaan badik dari era kerajaan di Indonesia secara khusus dan bagaimana badik menjadi hal yang lekat pada tubuh masyarakat Sulawesi selatan, ataupun pada masa awal mula turunnya Islam mengenai sejarah penggunaan senjata tajam

oleh kalangan para sahabat r.a. secara umum berupa kedekatan mereka terhadap pedang-pedangnya.

b. *Yuridis Normatif*, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau

dasar hukum dari penggunaan senjata tajam yaitu dengan menelaah melalui dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

³¹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.25.

³²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.46.

serta hukum positif yang berlaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Metode Pengolahan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³³ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun dari literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Membaca sejumlah buku sejarah yang membahas tentang kepemilikan senjata tajam berupa pengaruh ataupun kekekatannya dalam masyarakat.
- b. Mendapatkan data berupa informasi dengan membaca sejumlah literature atau karya ilmiah serta media-media online yang akurat yang berhubungan dengan hukum membawa senjata tajam.
- c. Mengumpulkan kitab-kitab fikih yang dipilih sebagai sumber data yang berhubungan dengan focus dan tujuan penelitian. Serta menterjemahkan (Jika kitab tersebut berbahasa Arab) dan memilih atau mengambil terhadap beberapa isi kitab yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- d. Memperoleh data dari beberapa pihak instansi baik yang bergerak dari sektor pemerintah ataupun swasta berupa informasi mengenai pembawaan

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986), h. 201.

Badik, untuk mengetahui apakah dampak dari membawannya tersebut menimbulkan hal yang bermanfaat atau hal yang bermudarat.

4. Metode Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Deduktif*; dalam pengolahan data yang telah diperoleh penulis menggunakan salah satu teknik sebagai pendukung dalam menghasilkan data yang lebih akurat serta terperinci mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggunakan metode *Deduktif*. Metode analisa dengan adanya data-data yang telah diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus. Secara umum hal ini berlaku pada fakta mengenai apasaja dampak dari keberadaan badik di tengah-tengah masyarakat Sulawesi selatan, dari data tersebutlah yang kemudian akan disimpulkan terhadap hukum yang sesuai dengan persoalan penelitian.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung Remaja Rosdakarya, 2001), h. 155.

- b. *Induktif*; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini berlaku pada Hukum membawa senjata tajam dari fakta khusus yang telah ditelusuri dari hukum-hukum fikih.

5. *Sumber data*

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini keseluruhan informasi yang akan dijadikan sebuah rujukan atau pedoman dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Adapun data-data tambahan yang juga digunakan dalam penelitian ini antara lain dokumen, buku-buku, artikel, jurnal, serta data-data lain yang relevan dengan penelitian.³⁵

Adapun data yang dihimpun oleh penyusun skripsi ini adalah melalui kepustakaan yakni dari literature yang relevan dengan tema di atas. Literature tersebut meliputi sumber data primer dan sumber data skunder:

- a. Sumber Primer, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh ulama serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

- b. Data Skunder, adapun data skunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sumber-sumber dari berita berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta makalah-makalah atau jurnal tentunya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA TAJAM

A. Sejarah Umum Senjata Tajam

1. Penggunaan Senjata Tajam Dimasa Rasulullah saw.

Sebagai bagian dari sebuah peradaban pada ummat manusia, dimasa Rasulullah saw. senjata tajam juga digunakan sebagaimana pada ummat terdahulu yaitu senjata tajam masih erat dengan manusia yang salah satu tujuannya yaitu sebagai alat mempertahankan diri dari hewan liar yang masih hidup berdampingan dengan area pemukiman yang mana masyarakat dahulu masih tinggal di area padang pasir ataupun hutan yang rawan untuk menyerang manusia sehingga penggunaan senjata tajam dimasa itu sebagai alat untuk mempertahankan diri.³⁶ Tidak hanya itu, ada beberapa kegunaan senjata tajam yang terdapat di masa Rasulullah saw., di antaranya Sebagai Alat Berperang.

Diawal kenabian Rasulullah saw. belum adanya regulasi berupa syariat diperbolehkannya berjihad. Muhammad bin Muhammad menjelaskan dalam karyanya bahwa Rasulullah saw. telah tinggal di makkah selama tiga belas tahun lamanya untuk mendakwahkan ajaran islam dengan Hikmah dan penyeruan yang baik, akan tetapi mendapatkan penolakan dari penduduk Makkah berupa penyiksaan terhadap Nabi dan para Sahabatnya. Seiring dengan penyiksaan yang semakin terasa terhadap tubuh kaum Muslimin, pada saat itu pula semakin bertambahnya jumlah kaum muslimin baik itu secara kuantitas maupun kualitas.

³⁶Mohammad Alimi Hakim, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi No.629/PID.SUS/2014/PN.BWI Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), h. 1.

Karena gangguan dan penyiksaan yang masih berlanjut dan belum adanya perintah untuk melakukan perlawanan.³⁷ Allah swt. menurunkan firman-Nya sebagai penguat kepada ummat Islam untuk senantiasa bersabar, hal ini digambarkan dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Nahl/16: 127.

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan (pula) kamu bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan”.³⁸

Menurut Muhammad bin Muhammad bahwa banyaknya ummat Islam datang kepada Rasulullah saw. melainkan dalam keadaan terpukul atau terdzolimi, sampai pada Rasulullah saw. bersama dengan para Sahabatnya berhijrah ke Madinah.³⁹ Adapun awal mula disyariatkannya berjihad yaitu pada awal tahun kedua hijriyah, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Hajj/22: 39-41.

(٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا أَرْضًا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
مَنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَهَدَمَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَسَاجِدُكُمْ فَسَاءَ لِنَاسٍ حَالَتُهُمْ ۗ وَلَا يَسْتَوُونَ
لَهُدْمَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ

³⁷Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Daw'i al-Qur'an wa al-Sunnah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalami, 1409H/1988M), h. 76.

³⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim al-Tayyib* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 281.

³⁹Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Daw'i al-Qur'an wa al-Sunnah*, h. 76.

مَنْ يَنْصُرْهُ^{٤٠} إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ^{٤١} وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)

Terjemahnya:

“Di izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah, Mahakuasa menolong mereka itu. [39] (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata: "Tuhan kami ialah Allah". Seandainya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. [40] (yaitu) orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan”⁴⁰

Dari ayat di atas, dapat dipahami dengan turunnya firman Allah swt. yang telah mengizinkan unuk melakukan sebuah perlawanan kepada orang-orang yang telah mendzolimnya maka telah disyariatkannya berjihad kepada ummat Islam. Atas dasar perintah berjihad tersebut maka terlibatlah ummat Islam kedalam banyak peperangan, tentunya pada saat itu alat utama dalam sisem pertempuran yaitu menggunakan senjata tajam berupa pedang, tombak, maupun busur. Diantara salah-satu peperangan Rasulullah saw. dan para sahabatnya ikuti yaitu pada perang badar.⁴¹ Adapun ayat yang membahas mengenai senjata tajam ketika dalam peperangan juga dijelaskan dalam QS. al-Nisā’/4: 102.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur’ān al-Karīm al-Ṭayyib*, h. 337.

⁴¹Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Sirah al-Nabawiyah fī Daw’i al-Qurān wa al-Sunnah*, h.123

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتُمْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Terjemahnya:

“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit; dan bersiap siagalalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu”.⁴²

Tidak hanya itu senjata tajam di masa Rasulullah saw. juga dijadikan sebagai barang yang sering dibawa ketika bepergian seperti yang dijelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Mūsa al-‘Asy’arī:

“مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَيَّ نَصَالَهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ” ((متفق عليه)).

⁴²Kementerian Agama RI, *al-Qur’ān al-Karīm al-Tayyib*, h. 95.

Artinya:

“Barangsiapa yang berjalan di sesuatu tempat dari masjid-masjid kita atau pasar-pasar kita sedang ia membawa anak-anak panah, maka hendaklah memegang atau menutupiujung-ujungnya dengan tapak tangannya, sebab dikuatirkan akan mengenai seseorang dari kaum Muslimin dengan sesuatu yang dibawanya tadi (Muttafaq 'alaih).”⁴³

Dari beberapa penjelasan mengenai senjata tajam di masa Rasulullah saw. tersebut dapat diketahui bahwa senjata tajam pada masa itu merupakan alat dalam peperangan suatu hal tidak asing, (terlihat pada bagaimana sahabat terdahulu membawa pedangnya kemanapun pergi.

2. Sejarah Senjata Tajam di Indonesia (Sulawesi Selatan)

Masyarakat Sulawesi selatan yang terdiri dari atas empat kelompok etnik sebagai pendukung kebudayaan Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja memiliki beberapa aspek yang menarik dalam kebudayaannya untuk dikaji dan diteliti baik aspek yang bersifat materil maupun non materil, sebab keempat kelompok etnik ini di samping memiliki kebudayaan yang bersifat spesifik juga memiliki banyak persamaan, dan di dalam persamaan tersebut terdapat beberapa hal yang akan dibahas pada penelitian kali ini terutama pada hal yang memiliki persamaan yaitu permasalahan senjata tajam.

Proses pembentukan kelompok etnik sebagai suatu komunitas sosial juga dibarengi dengan pembentukan kebudayaan sebagai identitas dari kelompok etnik tersebut. munculnya kelompok-kelompok kebudayaan adalah disebabkan oleh adanya batas-batas geografis dan kepulauan dan mereka hidup dan berkembang secara terpisah-pisah. Dasar ini kurang tepat apabila dijadikan dasar dalam

⁴³Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. Hadīs. 352 (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1428H/2007M), h. 98, ,

mengkaji tumbuhnya kelompok-kelompok kebudayaan di Sulawesi Selatan, sebab dapat di asumsikan bahwa terbentuknya empat kelompok kebudayaan di daerah ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor geografis tetapi lebih banyak ditentukan oleh dinamika sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Setiap kelompok kebudayaan di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dianggap luhur dan dijadikan sebagai pandangan hidup yang menjadi dasar dari pembentukan pola tingkah laku dari warga pendukung kebudayaan tersebut. Salah satu bentuk keunikan dari kelompok-kelompok kebudayaan di Sulawesi selatan adalah kenyataan bahwa adanya pengakuan terhadap satu nilai budaya yang dipandang luhur dan menjadi pandangan hidup masyarakat Sulawesi selatan pada umumnya.

Salah satu benda hasil kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai ciri atau identitas diri dari suatu kelompok etnik dan kebudayaan adalah senjata tajam tradisional. Kemajemukan etnik dan budaya di Indonesia juga tercermin pada jenis-jenis senjata tajam tradisional yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat, seperti senjata tajam keris yang dikenal sebagai benda budaya dan hasil kebudayaan masyarakat Jawa, senjata tajam rencong sebagai identitas dari budaya masyarakat Aceh, celurit pada masyarakat Madura dan Badik sebagai benda budaya dan hasil kebudayaan masyarakat Sulawesi selatan serta jenis-jenis senjata tajam tradisional lainnya yang terdapat pada kelompok-kelompok etnik lainnya.

Menurut Purmawati, secara historis belum diketahui secara pasti sejak kapan jenis senjata tajam tradisional badik digunakan dalam masyarakat Sulawesi selatan. Kecuali hanya berupa asumsi-asumsi yang memperkirakan tentang asal-

usul senjata tajam badik tersebut, seperti yang dikemukakan oleh moebirman (1980), bahwa kebudayaan Dongson yang diperkirakan dibawa oleh migrasi penduduk yang berasal dari sungai Mekhong menuju pantai teluk Siam dalam priode 500 hingga 300 SM, di desa ban ciang di dekat perbatasan Kamboja dan Muangthai telah ditemukam beberapa benda yang dibuat dari perunggu seperti jung tombak yang diperkirakan sudah berumur 5000 tahun yang lalu (penyelidikan) Dr.Chester Gorman). Demikian pula ditemukan 3 bilah badik semahan dari perunggu yang masing-masing berukiran nama-nama dari nenek moyang dengan tanggal kelahiran mereka.⁴⁴

Purmawati melanjutkan bahwa sekalipun keberadaan badik dalam masyarakat Sulawesi selatan belum diketahui secara pasti, namun dapat dikatakan bahwa jenis senjata tajam ini telah dikenal oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lampau. Hal ini didasarkan pada jenis-jenis benda pusaka milik kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, pada zaman kerajaan-kerajaan di Sulawesi selatan badik merupakan salah satu jenis senjata yang digunakan oleh angkatan perang kerajaan. Selain itu, badik pada zaman pemerintahan kolonial Belanda merupakan salah satu jenis senjata yang digunakan oleh rakyat dalam pertempuran melawan kaum penjajah yang memiliki persenjataan yang lebih modern pada waktu itu. Oleh karena itu, badik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Sulawesi selatan.

⁴⁴Purmawati dkk., *Badik Sulawesi Selatan* (Makassar: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1994), h. 21.

B. Pengertian Senjata Tajam

Senjata Tajam merupakan kalimat yang terdiri dari dua penggalan kata yaitu Senjata dan tajam yaitu (Senjata) alat yang dipakai berkelahi atau berperang.⁴⁵ Bukan hanya sebagai alat untuk berjaga-jaga dan berperang namun juga pada aspek yang mencakup kegiatan di ruang lingkup publik. Adapun kata (tajam) yaitu senjata yang tajam, seperti pisau, pedang golok.⁴⁶

Menurut Basrah Djunaidi, Senjata adalah suatu alat yang di gunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat di gunakan untuk merusak, psikologi dan tubuh manusia dapat di katakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah senjata yang di tajamkan untuk keperluan untuk di gunakan sebagai alat untuk melukai sesuatu.⁴⁷

Sehubungan dengan tidak diaturnya pengertian senjata tajam secara jelas oleh Undang-Undang, maka pakar telah mencoba memberikan penjelasan mengenai pengertian senjata tajam tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Gagah Budi:

⁴⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), h. 781.

⁴⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, h. 781.

⁴⁷Basrah Djunaidi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa di Kota Makassar, *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 19.

H.D Mangemba memberikan penjelasan dengan menyatakan bahwa:⁴⁸

“Senjata tajam merupakan alat yang permukaannya dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Sejak dahulu kala tidak ada larangan membawa senjata tajam (badik, keris, tombak) bagi orang-orang Sulawesi Selatan khusus kaum pria. Tujuannya adalah sebagai perhiasan atau menjaga dirinya maupun keluarganya dan tidak digunakan untuk menganiaya ataupun membunuh”.

Selanjutnya H.D mangemba menjelaskan bahwa:⁴⁹

“Kebiasaan membawa senjata tajam untuk saat sekarang ini sudah disalahgunakan, sehingga sering terjadi pembunuhan dan penganiayaan ataupun pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Untuk saat ini membawa badik atau keris tidak boleh lagi dijadikan kebiasaan”.

M Nasir Said menjelaskan bahwa:⁵⁰

“Senjata tajam yaitu alat yang bentuknya tajam tetapi bukan digunakan untuk perang atau melakukan kejahatan seperti badik atau keris”.

Lebih lanjut lagi M Nasir Said menjelaskan bahwa:

“Ada tiga fungsi ataupun makna senjata tajam, bila ditinjau dari budaya Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berfungsi protektif yang berarti bahwa senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan atau penyelamatan baik bagi diri sendiri pribadi maupun terhadap keluarga.
- 2) Berfungsi produktif yang berarti bahwa senjata tajam tersebut digunakan sebagai usaha untuk mendatangkan hasil baik bagi pribadi maupun keluarga.
- 3) Berfungsi destruktif, yang berarti dapat digunakan sebagai alat pembelaan terhadap kehormatan dan harga diri, baik bagi diri sendiri pribadi maupun terhadap keluarga”.

C. Jenis-jenis Senjata Tajam

⁴⁸Gagah Budi Agung, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Membawa Dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus 2014-2016 Di Kota Makassar), *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2017), h. 17.

⁴⁹Gagah Budi Agung, h. 17.

⁵⁰Gagah Budi Agung, h. 18.

Salah satu jenis benda hasil kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai ciri atau identitas diri dari suatu kelompok etnik dan kebudayaan adalah senjata tajam tradisional. Terdapatnya sebuah budaya di Indonesia juga tercermin pada jenis-jenis senjata tajam tradisional yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat, diantara jenis-jenis senjata tajam tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Gagah Budi sebagai berikut:⁵¹

a. Badik

Badik merupakan salah satu jenis senjata tradisional yang dikenal dalam masyarakat Sulawesi Selatan, sebab selain jenis senjata tajam ini juga dikenal jenis-jenis senjata tajam tradisional lainnya seperti keris, pedang, tombak dan panah. Namun di antara jenis-jenis senjata tajam tradisional tersebut, badik memiliki kepopuleran dibanding dengan jenis-jenis senjata tajam lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh bentuk dan ukurannya yang sederhana sehingga lebih praktis dan mudah dibawa atau diselipkan di pinggang serta dapat dimiliki atau digunakan oleh semua lapisan dan golongan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian badik dapat dikatakan sebagai salah satu identitas etnik dan budaya Sulawesi-selatan.

Menurut Purmawati senjata tajam badik memiliki tiga jenis yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi-selatan, namun diantara nama-nama tersebut badik lah sebagai nama yang paling lekat di tubuh masyarakat Sulawesi-selatan, diantaranya sebagai berikut:⁵²

⁵¹Gagah Budi Agung, h. 20.

⁵¹ Gagah Budi Agung, h. 21.

⁵²Purmawati dkk., *Badik Sulawesi Selatan* (Makassar: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1994), h. 23.

1. *Badik Makassar*

Badik yang dikenal dikalangan masyarakat Makassar adalah badik taeng; yaitu badik yang berasal dari Dusun Taeng Kabupaten Gowa. Dari bentuknya, Badik Makassar memiliki kale (bilah) yang pipih, battang (perut) buncit dan tajam serta cappa' (ujung) yang runcing. Badik yang berbentuk seperti ini disebut badik sari.

2. *Kawali Bugis*

Senjata Bugis sejenis Badik Makassar disebut Kawali, seperti; Kawali Raja (Bone) dan Kawali Rongkong (Luwu). Kawali tersebut memiliki bentuk dan bagian-bagian agak berbeda dari badik Makassar.

Secara umum Kawali Bugis memiliki dua bentuk, yaitu Kawali yang berasal dari Bone dan Luwu. Kawali Bone memiliki besi (bilah) yang pipih, ujung yang runcing dan bentuk agak melebar pada bahagian ujung. Sedangkan Kawali Luwu memiliki besi pipih dan berbentuk lurus.

3. *Kobi Jambia (Mandar)*

Dilingkungan masyarakat Mandar, senjata sejenis badik disebut Kobi Jambia, namun secara umum oleh masyarakat Mandar sering pula disebut Badik. Badik Mandar juga memiliki bagian-bagian dengan nama yang berbeda seperti; pulu (hulu), sedde (bilah), dan tondong (punggung badik).

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya:

1. Upacara perkawinan
2. Upacara pelantikan raja
3. Pada waktu pengambilan sumpah

c. Celurit

Celurit adalah alat pertanian yang berfungsi sebagai alat pemotong yang berbentuk melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun memiliki bentuk yang sama dengan arit/sabit, celurit lebih mengacu pada senjata tajam sedangkan arit dan sabit cenderung bersifat sebagai alat pertanian.

Celurit merupakan senjata khas dari suku Madura Provinsi Jawa Timur, digunakan sebagai senjata carok. Legenda senjata ini adalah senjata yang biasa digunakan oleh tokoh yang bernama Sakera yang kontra dengan dengan penjajah Belanda. Kini senjata clurit sering di gunakan masyarakat Madura untuk carok. Sebelum di gunakan clurit di isi dulu dengan asma/khodam dengan cara melafalkan doa-doa sebelum melakukan carok.

Carok dan celurit tak bisa di pisahkan. Carok merupakan simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri (kehormatan). Hal ini muncul di kalangan orang-orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda abad 18 M. Celurit di gunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit di simbolkan sebagai senjata para

jagoan dan penjahat. Bahwa kalau ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Istilahnya, daripada putih mata lebih baik putih tulang. Artinya, lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu.

d. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “poke” adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.

e. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaanya adalah sebagai alat potong atau alat tebas (terutama semak belukar) kala penggunaanya keluar masuk hutan. Parang juga digunakan sebagai alat pertanian.

f. Busur

Busur adalah jenis senjata tajam terbuat dari batang besi atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata tajam dan menggunakan ketapel sebagai pelontar. Di Makassar Busur sangat populer dikalangan masyarakat dikarenakan proses pembuatannya yang sederhana dan terbilang biaya pembuatannya yang murah. Maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk

mendapatkannya, dan belakangan ini penggunaan Busur mulai digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

D. Dasar Hukum Senjata Tajam

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dasar adalah pokok suatu ajaran.⁵³ Menurut Daud Ali dasar hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, dasar hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam, atau pokok hukum Islam, atau sumber hukum Islam.⁵⁴

Allah swt. telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim, menurut QS. al-Nisā'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵⁵

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah swt., kehendak Rasul dan kehendak *ulil amri* yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak

⁵³Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.c; Gitamedia Press, t.t), h. 211.

⁵⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 67.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim al-Tayyib*, h. 87.

Allah berupa ketetapan kini tertulis dalam al-Qur'an, kehendak Rasul berupa al-Sunnah yang terhimpun dalam kitab-kitab hadist, kehendak "penguasa" kini dimuat dalam peraturan perundang-undangan (dulu dan sekarang) atau dalam hasil karya orang yang mememuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran hukum Islam dari dua sumber utamanya yakni dari al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang memuat Sunnah Nabi Muhammad saw.⁵⁶

Yang ditetapkan Allah swt. dalam al-Qur'an juga dirumuskan dengan jelas dalam percakapan Nabi Muhammad saw. dengan sahabat beliau Mu'az bin Jabal ra.

عن أناس من أهل حمص من أصحابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أُلْوُ. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابوداود).

Artinya:

“Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur'an?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'an?, Muadz menjawab:,

⁵⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 68.

Saya akan berjihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:; Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR.Abu Dawud)⁵⁷

Dari hadis Mu'az bin Jabal tersebut Ibnu Ruslān menjelaskan bahwa sumber hukum Islam ada tiga yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk *berjihad*⁵⁸. Tidak ada pertentangan di antara kaum muslimin bahwa al-Qur'an adalah dasar dari syariat karena merupakan sumber dari seluruh dalil-dalil syar'i,⁵⁹ al-Sunnah adalah sumber pelengkap bagi al-Qur'an. Menurut Topo Santoso al-Sunnah menjelaskan dan memperkuat al-Qur'an dan dia tidak dapat ditafsirkan dengan sesuatu yang mengubah al-Qur'an atau tidak konsisten dengan arti dari ketentuan tertentu dari al-Qur'an. Dengan demikian al-Qur'an dan al-sunnah merupakan substansi dari syariah. Sedangkan untuk sumber ketiga yaitu berasal dari *ijtihad*, yang merupakan jalan pengambilan hukum dengan al-Qur'an dan al-Sunnah dan akal.⁶⁰

Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sumber hukum islam adalah tiga, pertama yaitu al-Qur'an yang merupakan sumber utama dan terutama, memuat kaidah-kaidah fundamental baik mengenai ibadah maupun mengenai muamalah, yang kedua adalah Hadist sebagai sumber kedua yang memuat kaidah-

⁵⁷Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'asy al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid. IV (Cet.I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1418H/1997M), h. 15

⁵⁸Ijtihad dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata jadian (mashdar) dari akar kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihādan*, yang berarti kesungguhan dan kegigihan, kesusahan dan kesulitan. Karena itu, *ijtihad* menurut pengertian kebahasaan bermaksud “baḥl al-wus'a al-majhūd”, yaitu pengerahan daya dan kemampuan. Lihat: Abu al-Fadhl bin Jamāluddīn bin Muhammad, *Lisān al-'Arab*, Jilid 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-fikr, 1414H/1994M), h. 166.

⁵⁹Syihābuddīn bin al-Abbās Ahmad bin Husain bin Alī bin Ruslān, *Syarah Sunan Abī Dāud*, Jilid XIV (Cet. I; Beirut: Dār al-Falāh, 1437H/2016M), h. 646.

⁶⁰Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan keadilannya* (Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 105.

kaidah umum dan penjelasan terinci terutama mengenai ibadah, dan ketiga *ijtihad* yang merupakan sumber pengembangan, dengan mempergunakan berbagai metode penentuan garis-garis hukum untuk diterapkan pada kasus tertentu, sumber hukum islam yang ketiga ini sangat diperlukan dalam bidang muamalah untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa ke masa.

Adapun dalam sistem hukum Islam ada lima (hukum atau kaidah) yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkām al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima. *Ahkām* adalah jamak perkataan *hukm*⁶¹, *khamsah* artinya angka lima. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *al-ahkām al-Khamsah* adalah lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam islam,⁶² yaitu *jā'iz* atau *mubāh* atau *ibāhah*, *sunnah*, *makrūh*, *wājib*, dan *haram*.

Meurut Daud Ali, *Mubāh* adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) pribadi. *Sunnah* dan *makrūh* adalah ukuran penilaian bagi hidup kesusilaan (akhlak dan moral) masyarakat, sedangkan *wājib* dan *haram* adalah ukuran penilaian atau kaidah atau norma bagi lingkungan hukum duniawi. Di ruang lingkup syariat perintah Allah swt suruhan maupun larangan tidak boleh digeser-geser. Yang haram tetap haram dan yang wajib tetap wajib. Sedang di lingkungan hidup kesusilaan dan hukum, ukuran itu dapat

⁶¹ Abi al Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al Lughah*, 'Abd al Salām Mu'ammad Hārūn (Muhaqqiq), Juz IV, (Cet.II; Mesir: Matba'ah Mustafa al Bābi al Halabi, 1971M/1391H), h. 258.

⁶² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 131.

berubah-ubah. Penguasa, misalnya, dapat mengubah ukuran perbuatan *sunnah* jika di Indonesia menjadi wajib, makruh menjadi haram.⁶³

Al-ahkām al-khamsah juga di jelaskan oleh Wahbah al-Zahīlī dalam kitabnya *Fiqh al-Islām* sebagai berikut:⁶⁴

- 1) *Wajib*; apa yang diperintahkan oleh syariat yang bersifat mutlak, seperti pada rukun islam yang lima yang telah ditetapkan pada al-Qur'ān dan al-Sunnah.
- 2) *Sunnah*; apa yang diminta oleh syariat dari perbuatan seorang *mukallaf*⁶⁵ yang tidak bersifat wajib, yaitu mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak terbebani oleh dosa jika ditinggalkan.
- 3) *Mubāh*; yaitu berupa pilihan dari syariat terhadap *mukallaf*, mengerjakannya atau meninggalkannya. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan ganjaran dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa.
- 4) *Makrūh*; apa yang diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan namun tidak bersifat mutlak.
- 5) *Harām*; apa yang diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan dan bersifat mutlak, dan mendapatkan balasan dosa jika dikerjakan.

Sebelum menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai dasar hukum senjata tajam, disepakati bahwa hukum senjata tajam di saat kondisi peperangan merupakan

⁶³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 137.

⁶⁴ Wahbah al- Zahīlī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa adillatīhi*, Jilid I (Cet .I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1425H/2005M), h. 67

⁶⁵ *Mukallaf* adalah orang yang diberikan beban *taklif* (ketentuan ketentuan syara' atau hukum agama); syarat seseorang dikatakan mukallaf adalah balig dan berakal sehat; artinya tidak mencakup anak kecil dan orang gila. Lihat: Muhammad bin Ṣalih al-'Uṣaimin, *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl* (Cet. IV; Jeddah: Dār Ibnu Jauzī, 1430H./2009M.), h. 9.

suatu hal yang wajib, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang di riwayatkan oleh Bukhārī:

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا
السُّيُوفِ أَنْ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ

Artinya:

“Wahai manusia, janganlah kamu mengharapkan bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allāh. Jika kamu bertemu musuh, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang.”⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dasar hukum dari senjata tajam sebagai suatu hal yang *mubāh* hal ini didasari karena belum adanya *naş*⁶⁷ yang memberikan larangan terhadap pembawaan dan kepemilikannya. Adapun keberadaan senjata tajam pada tempat umum sebagai permasalahan yang belum terdapat pembahasan sebelumnya, berdasarkan pada al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang pertama dan kedua yang juga belum terdapat penjelasannya secara kompleks dan terperinci mengenai pelarangannya maka penulis akan memberikan sebuah gambaran terhadap hukum dari senjata tajam melalui proses *ijtihād* sebagai sumber hukum yang ketiga. Untuk penjelasan dan penguraian yang lebih terperinci dibahas pada pembahasan berikutnya.

⁶⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub, 1428H/2007M), h. 554. No. Hadis. 3025, Bab *Lā Tatamannaū Liqā al-‘Adū*.

⁶⁷Naş jika diungkapkan secara eksplisit berarti maksudnya adalah al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan secara khusus naş menurut ilmu *uṣūl fīkih* diartikan sebagai dalil yang jelas maknanya yang tidak memiliki berbagai kemungkinan arti yang lain. Lihat: Muwaffaquddīn ‘Abdullah bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Raudah al-Nāzir wa Jannah al-Munāzir* (Cet. I; Damaskus: Muassasah al-Risālah, 1435H./2014M.), h. 215.

BAB III

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG SENJATA TAJAM

A. Metode Penetapan Hukum Melalui Ijtihād

Secara etimologis, *ijtihād* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata jadian (mashdar) dari akar kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihādan*, yang berarti kesungguhan dan kegigihan, kesusahan dan kesulitan. Karena itu, *ijtihād* menurut pengertian kebahasaan bermaksud “*baḥl al-wus’ā al-majhūd*”, yaitu pengerahan daya dan kemampuan.⁶⁸ Seperti firman Allah swt. dalam QS. al-Taūbah/9: 79.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ لَا سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.”⁶⁹

Sedangkan secara terminologis adalah megerahkan segala kemampuan pikiran untuk mengambil kesimpulan hukum syara’ dari sumber al-Qur’an dan sunnah.⁷⁰ Banyak ulama memberikan definisi *ijtihād*, di antara pengertian yang

⁶⁸Abu al-Fadhl bin Jamāluddīn bin Muhammad, *Lisān al-‘Arab*, Jilid III (Cet. III; Beirut: Dār al-fikr, 1414H/1994M), h. 166.

⁶⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur’ān al-Karīm al-Ṭayyib* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 199.

⁷⁰Muhammad Huḍārī Bek, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutub, 1967), h. 94.

lainnya juga dijelaskan oleh al-Syaūkānī,⁷¹ *ijtihad* berarti megarahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum syara' yang praktis dengan menggunakan jalan *istinbāt*⁷².

Menurut terminologi pakar usul fiqh *ijtihad* adalah mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada hukum syar'i yang aplikatif dari dalilnya yang rinci dengan cara menggantinya dari dalil tersebut, baik itu dalil berupa al-Qur'an maupun sunnah jika memang dalam permasalahan tersebut terdapat nash (keterangan) hukumnya, maupun bukan berupa nash, yaitu apabila permasalahan tersebut tidak ada keterangan hukumnya.⁷³

Pasca wafatnya Rasulullah saw., aktivitas *ijtihad* merupakan trend keilmuan yang berkembang pesat. Keberadaannya mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan aktivitas keagamaan umat Islam. Menurut Nurul Aziah bahwa *ijtihad* tampil sebagai pelayan umat, memberikan solusi-solusi problematika actual yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Iklim semacam inilah yang kemudian melahirkan kekayaan di bidang ilmu fikih yang tiada taranya dalam sejarah.⁷⁴

Ijtihad merupakan salah satu pilar pokok tegaknya syariat sebab *ijtihad* dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Di

⁷¹Muhammad bin'Alī al-Syaūkānī, *irsyād al-fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1424H/2003M), h. 250.

⁷²*Istinbāt* adalah ranah fikih Islam yaitu suatu cara yang dilakukan oleh *fuqahā* untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Lihat: 'Abdurrahman bin Muhammad 'Auḍ al-jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazhab al-Arba'ah*, Jilid I (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424H./2003M.), h. 10.

⁷³Abdul Wahhab Kallaf, *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (ijtihad dalam syariat islam), terj. Rohidin Wahid (Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 25.

⁷⁴Nurul Azizah Mansur, "Ijtihad Sahabat dan Urgensinya Dalam Fikih Islam", *Skripsi* (Makassar: STIBA Makassar, 1439H/2017M), h. 28.

antara dalil al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran untuk melaksanakannya ialah juga pada ayat yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yaitu pada QS. al-Nisā'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁷⁵

Al-Sa'dī menafsirkan, ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah swt. (dengan menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah), dan taat kepada Rasul-Nya (dengan menjadikan sunnah sebagai pedoman). Allah swt. juga memerintahkan untuk taat kepada ulil amri, mereka adalah orang yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para mufti. Kemudian Allah swt. memerintahkan agar mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia dari perkara-perkara yang merupakan dasar-dasar agama ataupun cabang-cabangnya kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, maksudnya kepada al-

⁷⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Tayyib*, h. 87.

Qur'an dan al-Sunnah.⁷⁶ Adanya kalimat “*radd*” dalam ayat tersebut mengindikasikan adanya *ijtihād* yang harus dilakukan oleh manusia. Di ayat lain Allah swt. juga berfirman dalam QS. al-Syūra/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”⁷⁷

Menurut Yusuf al-Qardāwī kata “*syūrā*” dalam ayat tersebut mengandung arti pembahasan segala sesuatu untuk menentukan hukum syar’i pada setiap permasalahan dengan merujuk pada dalil yang terdapat pada *nas* maupun tidak. Pencari kebenaran ini tidak bisa dicapai kecuali dengan *ijtihād* para ahli menurut keahliannya dan pengetahuannya masing-masing.⁷⁸

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa *ijtihād* merupakan sebuah metode yang dapat dilakukan dalam penetapan sebuah hukum, hal ini dikuatkan sebagaimana yang disampaikan Raulullah saw. kepada sahabatnya yang mulia Mu’az bin Jabal:

⁷⁶Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa’dī, *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, terj. Muhammad Iqbal, dkk., *Tafsir al-Qur’ān* (Cet.IV; Jakarta, Darul Haq, 1435H/2014M), h. 118.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur’ān al-Karīm al-Ṭayyib*, h. 387.

⁷⁸ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah ma’a Naẓarāt Taḥlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu’āṣir* (Cet.I; Kuwait: Dār al-Qalam, 1417H/1996M), h. 98.

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا أَلُو. ...
 فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى
 (رَسُولُ اللَّهِ)

Artinya:

“...Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur’an?, Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR.Abu Dawud)⁷⁹

B. Konsep Masalah dan Mafsadah

Sebagaimana yang diketahui bahwa Syariat yang diturunkan kepada manusia tidak terlepas dari maksud dan tujuan diturunkannya. Menurut Muhammad Tāhir tidaklah Allah swt. menurunkan sebuah syariat melainkan bukan sesuatu hal yang sia-sia,⁸⁰ dalam QS. al-Dukhān/44: 38-39 Allah swt. berfirman.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعْيُنٍ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
 (39) وَلَكِنَّ أَكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ

⁷⁹ Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’asy al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid. IV (Cet.I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1418H/1997M), h. 15

⁸⁰ Muhammad al- Tāhir bin ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah* (Cet. II; ‘Ammān: Dār al-Nafāis, 1421H/2001M), h.179.

Terjemahnya:

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main: Dan Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”⁸¹

Dan tidaklah Allah swt mengutus seorang Rasul dan menurunkan Syariat melainkan untuk menegakkan peraturan manusia. Dalam QS. al-Ḥadīd/57: 25, Allah swt. berfirman:

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ^ط

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”⁸²

Maksud dan Tujuan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah swt. tentunya tidak terlepas dari sebuah *maṣlahah* dan *mafsadah* sebagai sumber acuan dalam kehidupan manusia khususnya umat Islam.

Secara bahasa, *maṣlahah* berarti kebaikan⁸³, Muhammad Ṭāhir mengartikan bahwa *maṣlahah* dalam syariat Islam adalah sebagaimana namanya yaitu sesuatu yang terdapat banyak manfaat di dalamnya.⁸⁴ Muhammad Ṭāhir juga mengutip penjelasan dari al-Syāṭibiy dalam kitabnya bahwa *Maṣlahah*

⁸¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Ṭayyib*, h. 497.

⁸²Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Ṭayyib*, h. 541.

⁸³Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid II (Cet.III; Beyrūt: Dār Sādir, 1994 M/ 1414 H), h.516.

⁸⁴Muhammad al- Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah*, h.278.

ialah apa yang memberikan manfaat kepada manusia secara umum atau secara khusus, dan sesuai dengan fitrah dalam kehidupan seseorang.⁸⁵

Sedangkan *mafsadah* ialah berasal dari perkataan *fasada-yafsudu-fasādan* yang bermaksud sesuatu yang rusak.⁸⁶ Muhammad Ṭāhir mengartikan *mafsadah* sebagai lawan dari *maṣlahah*, yaitu sifat dari perbuatan yang menghasilkan keburukan atau kerusakan, massif atau pasif, individu atau menyeluruh.⁸⁷

Dalam perkara *Maṣlahah* Muhammad Ṭāhir membaginya kedalam dua pengertian:⁸⁸

- 1) *Maṣlahah ‘āmmah*, yaitu apa yang terdapat kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak, dan tidak memihak kepada kemaslahatan seorang kecuali pada kondisi dimana dia tidak berkaitan dengan keadaan suatu kelompok.
- 2) *Maṣlahah khōṣṣoh*, yaitu terdapat kemanfaatan individu berdasarkan perbuatan seseorang untuk mendapatkan kemaslahatan orang banyak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* menurut istilah ialah segala perkara yang menjaga kehendak dan tujuan syariat dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sedangkan *mafsadah* ialah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan suatu kepentingan dari *maqāṣid al-syarī’ah*, terjadi atas mayoritas manusia

⁸⁵Muhammad al- Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah*, h.278. Lihat juga: Al-Syātibiy, *‘Unwān al-Ta’rif bimā Yatahaṣṣala minhu Ba’di Tahzībīhi*, Jilid I, Juz II, h.339.

⁸⁶Abī al Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Mu’jam Maqāyis al Lughah, ‘Abd al Salām Mu’ammad Hārūn(Muhaqqiq)*, Juz IV, (Cet.II; Mesir: Matba’ah Mustafa al Bābi al Halabi, 1971M/1391H), h.502.

⁸⁷Muhammad al- Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah*, h.279.

⁸⁸Muhammad al- Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah*, h.279.

atau individu. Hal tersebut juga dijelaskan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* bahwa syariat menjaga dari setiap hamba atas *maṣlahah* terkecil baginya apakah itu bersifat individu atau bersifat umum. Penjagaan baik untuk hak orang banyak atau hak seorang saja. Dan kapan terdapat dua *maṣlahah* dalam satu waktu maka yang dikedepankan ialah apabila terdapat *maṣlahah* lebih besar di dalamnya.⁸⁹

C. Konsep *Maṣlahah* dan *Mafṣadah* Dalam Kaidah Fikih “*Dar’u al-Mafūsid awlā min Jalbi al-Maṣāliḥ*”

1. Pengertian *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dan Urgensinya dalam perumusan Hukum Syar'i.

Dalam upaya memahami suatu konsep atau ilmu, tentunya kita membutuhkan hal-hal penting yang dapat membantu dalam memahami konsep atau ilmu tersebut dengan pemahaman yang universal. Menurut Kurnaemi Anita, berdasarkan prinsip-prinsip umum yang di dalamnya merangkum hukum-hukum syar'i yang bersifat general. Maka *al-qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan konsep yang dapat dikorelasikan dengan masalah-masalah kontemporer.⁹⁰ Daud Ali juga menjelaskan bahwa kaidah-kaidah fikih juga mengalirkan garis-garis hukum yang dapat diterapkan ke dalam kasus-kasus tertentu dalam masyarakat. Garis-garis hukum yang dapat dipergunakan untuk memecah berbagai persoalan dalam masyarakat banyak.⁹¹

⁸⁹ Muhammad al- Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah*, h.296.

⁹⁰ Kurnaemi Anita, "Implementasi kaidah fikih *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* Dalam Kedokteran Modern", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 1439H/2018M), h. 18.

⁹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 131.

Kaidah fikih merupakan kalimat yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua penggalang kata yaitu *Qawā'id* dan *Fiqhīyah*, Menurut Muhammad Ṣidqī *al-Qawā'id* jamak dari *qā'adah*, dan makna dari *al-Qā'adah* yaitu asas atau dasar; pondasi dari sebuah bangunan, atau *qawā'id* adalah sebuah pondasi, dan dasar dari sebuah bangunan ialah terdapat pada pondasinya,⁹² sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁹³

firman Allah swt. juga dalam QS. al-Nahl/16:26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.”⁹⁴

Adapun makna *al-qā'adah* secara terminology sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad Ṣidqī, bahwa para ulama juga berbeda pendapat

⁹²Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū Abī al-Hārist al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāhī Qawā'id al-Fiqhī al-Kullīyah* (Cet.V; Beirut: Resalah Publishers, 1422H/2002M), h. 13.

⁹³Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Tayyib*, h. 20.

⁹⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Tayyib*, h. 269.

terhadap pengertiannya, di antaranya pengertiannya ialah hukum yang bersifat menyeluruh yang menyesuaikan dengan perkara-perkara bersifat terbatas untuk menentukan hukumnya.⁹⁵

Al-qawā'id al-fiqhiyyah juga dijelaskan oleh Alī Ahmad al-Nadawī yang defenisinya tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh Muhammad Ṣidqī,⁹⁶ bahwa *al-qawā'id al-fiqhiyyah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua terjemahan yaitu *qawā'id* dan *fiqhiyyah*. *Al-qawā'id* adalah bentuk jamak dari *qā'idah* yang secara etimologi berarti asas, dasar atau pondasi, sehingga dapat dikatakan: “asas atau pokok sesuatu”, baik secara fisik seperti kalimat *qawā'id al-bāit* yang berarti pondasi rumah, ataupun secara abstrak seperti kalimat: *qawā'id al-dīn* yaitu pokok agama.

Sedangkan makna *fiqhiyyah*, dijelaskan oleh Abū Yaḥyā Zakariyya, berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti ilmu atau pemahaman, sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah swt. Dalam QS. Hūd/11: 91.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ

Terjemahnya:

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu.”⁹⁷

Adapun secara etimologi, *al-fiqh* dapat didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amalan seorang hamba berdasarkan dalil-dalilnya secara rinci.⁹⁸

⁹⁵ Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-Ḥārist al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Ḍāhī Qawā'id Al-Fiqhī Al-Kullīyyah*, h. 14. Dalam, *al-talwīḥ 'alā al-tawḍīḥ*, Jilid I (t.Cet; Maktabah Sona'I, 1310H), h. 37.

⁹⁶ Alī Ahmad al-Nadawī, *al-Qawā'id al-fiqhiyyah* (Cet.IV: Jeddah: Dār al-Basyir, 1411H/1998M), h. 39.

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Ṭayyib*, h. 232.

Al-qawā'id al-fiqhiyyah atau yang dikenal dengan istilah kaidah fikih memiliki posisi yang sangat substansial dalam metode penetapan hukum yaitu sebagai penunjang dalam menjabarkan sebuah hukum yang tidak terdapat dalam naṣ. Sebuah kaidah fikih dapat diaplikasikan pada berbagai persoalan fikih yang tercakup dalam ruang lingkungannya.

Banyak ragam persepsi yang dikemukakan oleh para ulama dalam memaparkan urgensi kaidah fikih ini dalam ranah fikih Islam, di antaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustafā Ahmad al-Zarqā, bahwa kaidah fikih memiliki peranan sentral dalam memberikan kemudahan interpretasi terhadap fikih Islam, dimana cabang-cabang fikih yang beragam bisa diformulasikan dalam satu kaidah. Tanpa eksistensi kaidah ini akan berdampak pada biasanya berbagai persoalan dan membuka celah terjadinya banyak kontradiksi hukum tanpa patokan prinsip yang jelas sebagai pedoman berfikir.⁹⁹

2. Pengertian Kaidah Fikih “*Dar'u al-Mafāsīd awlā min Jalbi al-Maṣāliḥ*”

Mengenai Senjata Tajam di Tempat Umum

Menurut Muhammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr bahwa mengkaji ilmu fikih sangat membantu untuk memahami *maqāṣid al-syarī'ah*, karena kaidah fikih merupakan kesimpulan dari hasil analisa yang mendalam terhadap ragam kasus yang lebih rinci.¹⁰⁰ Sebagaimana dalam sebuah kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁹⁸ Abū Yahyā Zakariyya bin Muhammad al-Anṣārī, *al-Hudūd al-'Anīqah wa al-Ta'rifāt al-Daqiqah* (Cet. I; Mesir; Markaz Jum'ah al-Mājid bi al-Ta'āwun Ma'a Dār al-Fikr al-Ma'āsī, 1411H/1991M), h. 64.

⁹⁹ Mustafā Ahmad al-Zarqā, *al-Madkhāl al-fiqh al'Ām*, Jilid II (Cet.II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1425H/2004M), h. 943.

¹⁰⁰ Muhammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 78.

Artinya:

“Mencega Kerusakan lebih utama, dari pada mendatangkan manfaat”.¹⁰¹

Adapun pengertian dari kaidah *dar’u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* dijelaskan oleh Muhammad Ṣidqī; kaidah ini merupakan persamaan kata dari menolak kerusakan, mencegahnya, mengangkatnya, dan menghilangkannya. Yaitu apabila sebuah kerusakan dan sebuah manfaat bertemu dalam satu waktu maka mencegah kemungkaran lebih didahulukan jika dampaknya yang lebih besar, kecuali jika dampak kerusakan itu hanya sedikit. Demikian itu di karenakan yang ditekankan di dalam syariat ini lebih banyak pada penekanan dalam perkara yang dilarang dibandingkan dengan perkara yang diperintahkan.¹⁰²

Kaidah ini memiliki dasar di dalam al-Qur’an sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al- an’am/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”¹⁰³

Di antara contoh ialah pada sembah orang-orang kafir, terdapat sebuah *maṣlahah* yaitu dengan mencela dan menghinanya sebab kesyirikan mereka terhadap Allah swt, namun dikarenakan sebuah *mafsadah* yang lebih besar dan melampaui *maṣlahah* yaitu apabila mereka membalas hinaan tersebut kepada

¹⁰¹ Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū Abī al-Hāriṣ al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet.V; Beirut: al-risālah, 1422H/2002M), h. 265.

¹⁰² Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū Abī al-Hāriṣ al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īdāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 265 .

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Tayyib*, h. 141.

Allah swt. Maka dari itu Allah swt. melarang menghina terhadap orang-orang kafir didasari atas sebuah *mafsadah* tadi.

Kaidah ini juga diterangkan di dalam hadis Rasulullah saw, dalam sabdanya:

اسْتَطَعْتُمْ مِنْهُمْ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُمْ بِهِ فَأَتُوا

Artinya:

*“Apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan karena penentangan mereka terhadap para nabi mereka”*¹⁰⁴

Adapun diantara beberapa contoh terhadap kaidah tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Şidqī, sebagai berikut:¹⁰⁵

- a) Apabila seorang perempuan diwajibkan untuk mandi tetapi belum mendapatkan sebuah penghalang maka diharuskan untuk menundanya, berbeda halalnya jika seorang lelaki, mereka dapat menjadikan saudaranya yang lain sebagai penghalang dikarenakan larangan menunda mandi wajibnya tersebut.
- b) Larangan menjual dari hal-hal yang diharamkan seperti minuman yang memabukkan, narkoba, dan daging babi walaupun dari semua itu terdapat keuntungan dan manfaat tertentu.
- c) Larangan bagi pemilik rumah untuk memerintahkan seseorang membuka jendelanya, walaupun dari hal tersebut terdapat sebuah

¹⁰⁴Abu al-Husān Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Nāisābūrī, *Ṣoḥīḥ Muslim*, Jilid. I (Cet. I; Riyad: al-Khoīriyyah, 1434H/2013), h. 90. No. Hadis. 2359, Bab *Wujūb ittibā’ihi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallām*.

¹⁰⁵Muhammad Şidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū Abī al-Hāriş al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īdāhi Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 266.

manfaat baginya. Karena ditakutkan terdapat seorang wanita ditetangganya tersebut.

- d) Apabila terdapat dua perempuan tetangganya yang dilarang baginya untuk menikahi keduanya.
- e) Apabila terdapat salah satu dari induk hewan yang memakan daging yang satu tidak memakan daging maka dianjurkan untuk tidak memakannya, seperti hewan hasil peranakan kuda dan keledai.
- f) Apabila seorang pemburu melepaskan dua ekor anjing pemburunya, anjing yang satu telah terlatih namun yang satunya belum terlatih, maka diharamkan memakan kedua hasil buruannya tersebut.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* memiliki keterkaitan dengan hal yang berhubungan pada sifat-sifat publik dikarenakan kaidah ini berlaku pada hal yang terdapat *maṣlahat* orang banyak. Sedangkan senjata tajam merupakan sesuatu yang dapat dianggap telah masuk ke ranah kemaslahatan orang banyak karena penggunaannya yang telah meliputi pada tempat-tempat umum.

Atas dasar pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan kepemilikan senjata tajam pada tempat-tempat yang bersifat umum tidak terlepas pada sebuah *maṣlahah* dan *mafsadah* yaitu manfaat atau kerusakannya, sehingga dengan konsep tersebut akan memberikan sebuah gambaran jika digabungkan pada kaidah *dar'u al-mafāsīd awlā min jalbi al-maṣāliḥ* yaitu sebuah kaidah yang akan mengukur *maṣlahah* dan *mafsadah* tersebut.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SENJATA TAJAM BADIK DI TEMPAT UMUM

A. *Faktor Yang Menyebabkan Manusia Membawa Senjata Tajam Di Tempat Umum*

Badik merupakan salah satu jenis senjata tajam tradisional yang dikenal dalam masyarakat Sulawesi selatan sebab selain jenis senjata tajam ini juga dikenal jenis-jenis senjata tajam tradisional lainnya seperti keris, pedang, tombak dan busur dan panah. Namun, diantara jenis-jenis senjata tajam tradisional tersebut, badik memiliki kepopuleran dibanding dengan jenis-jenis senjata tajam lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh bentuk dan ukurannya yang sederhana sehingga lebih praktis dan mudah dibawa atau diselipkan di pinggang sertra dapat dimiliki atau digunakan oleh semua lapisan dan golongan sosial dalam masyarakat. Menurut Purmawati bahwa badik sebagai salah satu jenis benda hasil dari suatu proses kegiatan teknologi menempa logam adalah merupakan perwujudan dari kebudayaan materil masyarakat Sulawesi Selatan. Sedangkan pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan teknologi tersebut diperoleh melalui proses belajar yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga membentuk pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Dengan demikian, maka badik disamping sebagai benda budaya juga merupakan hasil kebudayaan masyarakat.¹⁰⁶

¹⁰⁶Purmawati dkk., *Badik Sulawesi Selatan (Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi-selatan 1993/1994)*. h. 60.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa salah satu bentuk keunikan dari kelompok-kelompok kebudayaan di Sulawesi Selatan adalah adanya pengakuan terhadap satu nilai budaya yang dipandang sebagai kultur dan menjadi pandangan hidup masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Menurut Purmawati nilai budaya pada masyarakat Sulawesi Selatan yang dianggap agung adalah nilai budaya siri' yang dapat diartikan sebagai rasa malu, martabat, atau harga diri. Sebagai nilai budaya yang dipandang luhur, maka sudah menjadi kewajiban dari setiap warga masyarakat untuk senantiasa memelihara dan menjaga nilai budaya siri' tersebut khususnya dalam pergaulan masyarakat.¹⁰⁷

Nilai budaya siri' juga dikemukakan oleh Salman Farisi, bahwa kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam khususnya di daerah Makassar sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu melainkan suatu kebiasaan yang biasa dilakukan. Kebiasaan membawa senjata tajam ini mengingatkan keadaan masyarakat bugis dan Makassar yang menganut paham siri'.¹⁰⁸

Menurut Darmawan Mas'ud sebagaimana yang dikutip oleh Purmawati bahwa ada tujuh kebutuhan dasar biologis manusia harus dipenuhi secara batin, salah satu diantaranya ialah perasaan ingin aman. Kebutuhan tersebut melahirkan respon secara langsung berupa pengamanan dan pertahanan. Dengan cara demikian muncul pembuatan peralatan baik berupa peralatan mental maupun

¹⁰⁷Purmawati dkk., *Badik Sulawesi Selatan*, h. 3.

¹⁰⁸Salman Farisi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak, *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h. 49.

peralatan materil berupa senjata. Senjata merupakan alat untuk mempertahankan diri dari berbagai gangguan yang akan membahayakan diri maupun kelompok.¹⁰⁹

Kebiasaan membawa dan memiliki badik sudah merupakan tradisi budaya masyarakat dan dapat diasumsikan bahwa setiap keluarga atau rumah tangga di Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki atau menyimpan minimal sebilah badik. Menurut Purmawati terdapat alasan yang melatarbelakangi lahirnya tradisi membawa badik diklangan masyarakat Sulawesi Selatan. Alasan bagi masyarakat Sulawesi Selatan memiliki dan membawa badik dimaksudkan sebagai alat pengamanan diri dengan pemikiran bahwa orang lain atau pihak lawan yang berniat mengganggu atau mempermalukan akan berfikir panjang untuk melaksanakan maksudnya dibanding apabila seseorang tidak membawa badik.¹¹⁰

Menurut Gagah Budi bahwa faktor utama yang mempengaruhi pelaku membawa senjata tajam yaitu untuk me jaga diri, diantaranya juga sebagai alat kejahatan yang membahayakan atau mengancam nyawa orang lain dengan melakukan aksi seperti pencopetan dan penodongan senjata tajam terhadap masyarakat di jalan. Dari aksi kejahatan tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga menjadikan awal mula membawa senjata sebagai alat pelindung diri dan berakhir sebagai alat untuk melakukan sebuah aksi kejahatan.¹¹¹ Diantara faktor lainnya juga senjata tajam sebagai alat untuk membantu pekerjaan, yaitu senjata yang

¹⁰⁹Purmawati dkk., *Badik Sulawesi Selatan*, h. 13. Lihat juga: Mas'ud, Darmawan, *Badik, Keris Dan Manusia Dalam Budaya Sulawesi Selatan* (Makalah disajikan pada Seminar Nasional Mahasiswa Sejarah IV, 1993).

¹¹⁰Purmawati dkk., *Badik Sulawesi Selatan*, h. 64.

¹¹¹Gagah Budi Agung, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Membawa Dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus 2014-2016 Di Kota Makassar)*, *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2017), h. 49.

digunakan untuk alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencarian yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari.¹¹²

Berdasarkan ulasan di atas dapat diuraikan bahwa diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi orang-orang membawa senjata tajam adalah sebagai berikut:

1. Faktor budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang dinamakan *siri*' atau kehormatan. Kehormatan inilah yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan sehingga menjadikannya sesuatu yang sangat dijaga. Atas dasar budaya inilah dan juga seiring perkembangan zaman menjadikan senjata tajam badik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan penggunaannya.
2. Badik sebagai senjata tajam untuk melindungi diri sekaligus barang bawaan dari hasil interaksi budaya masyarakat Sulawesi Selatan.
3. Faktor ekonomi yang menyebabkan badik mengalami pergeseran nilai sebagai alat kejahatan yang membahayakan atau mengancam nyawa orang lain dengan melakukan aksi seperti pencopetan dan penodongan senjata tajam terhadap masyarakat di jalan.
4. Senjata tajam sebagai alat untuk membantu pekerjaan, yaitu senjata yang digunakan untuk alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencarian yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari.

¹¹²Pustaka Hukum, "Tindak Membawa Senjata Tajam Dan Ancaman Hukumnya", *Situs Resmi Pustaka Hukum*. <https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/tindak-pidana-membawa-sejata-tajam-dan.html>. Diakses pada 23 Mei 2019.

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Senjata Tajam di Tempat Umum

1) Senjata Tajam Dalam Tinjauan Dasar Hukum Kepemilikannya

Jika merujuk pada dasar hukum mengenai senjata tajam maka didapati senjata tajam merupakan sesuatu yang belum terdapat larangan mengenai kepemilikan dan pembawaanya. Hal tersebut dilihat dari berbagai naş yang menjelaskan mengenai senjata tajam, diantaranya pada firman Allah swt. dalam QS. al-Hajj/22: 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Di izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah, Mahakuasa menolong mereka itu.”¹¹³

Di ayat lain yang menjelaskan mengenai senjata tajam juga dibahas pada QS. al-Nisā’/4: 102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

Terjemahnya:

“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata mereka”.¹¹⁴

Adapun pembahasan mengenai membawa senjata tajam pada tempat umum juga disebutkan dengan jelas dalam hadis. Rasulullah saw.

¹¹³Kementerian Agama RI, *al-Qur’ān al-Karīm al-Ṭayyib* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 337.

¹¹⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur’ān al-Karīm al-Ṭayyib*, h. 95.

مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى

نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ” (متفق عليه)

Artinya:

“Barangsiapa yang berjalan di sesuatu tempat dari masjid-masjid kita atau pasar-pasar kita sedang ia membawa anak-anak panah, maka hendaklah memegang atau menutupi ujung-ujungnya dengan tapak tangannya, sebab dikuatirkan akan mengenai seseorang dari kaum Muslimin dengan sesuatu yang dibawanya tadi (Muttafaq 'Alaīh).”¹¹⁵

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa senjata tajam merupakan alat utama yang sering dibawa dalam kondisi peperangan, dilihat dari bagaimana Rasulullah saw. membawa senjata tersebut walau dalam keadaan melaksanakan sholat. Disamping itu senjata tajam juga merupakan barang yang kerap dibawa oleh para sahabat pada area-area yang bersifat umum. Sehingga berdasarkan pembahasan dan uraian dari nas-nas tersebut dapat dikaitkan bahwa senjata tajam merupakan suatu perkara yang diperbolehkan dan tidak ada larangan terhadap pembawaan dan kepemilikannya.

2) Senjata Tajam Dalam Tinjauan *Jināyāt* atau *jarīmah*

Menurut al-Sayyid al-Sābiq, *jināyāt* merupakan jamak dari *jināyah*, diambil dari kata *janā - yajnī* yang berarti mengambil. Sedangkan *jināyah* dalam istilah syar'i bermakna segala pekerjaan yang diharamkan. Makna perbuatan yang diharamkan adalah setiap pekerjaan yang dilarang syariat karena adanya dampak negatif; karena bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, harga diri,

¹¹⁵Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1428H/2007M), h. 98, No. Hadīs. 352, Bab *al-Murūr fī al-Masjid*.

ataupun harta.¹¹⁶ Menurut Wahabah al- Zahīlī, *jināyah* atau *jarīmah* adalah perbuatan dosa atau maksiat, atau seluruh perbuatan yang dikerjakan seseorang yang dinilai buruk dan mengganggu.¹¹⁷

Para *fuqahā*¹¹⁸ membagi perbuatan *jināyāt* atau *jarīmah* kedalam dua bagian, *jarīmah al-hudūd*¹¹⁹ dan *jarīmah al-qīṣās* sedangkan pembahasan yang berkaitan dengan senjata tajam ialah *jarīmah al-qīṣās*, yaitu perbuatan *jināyāt* yang terjadi pada anggota badannya, atau pada sebuah gangguan atau kerugian, atau perbuatan yang menimbulkan cacat pada anggota badan. Menurut al-Sayyid al-Sābiq inilah inti dari kemaslahatan yang darurat yang diwajibkan atas setiap orang untuk menjaganya karena menyangkut kehidupan orang banyak.¹²⁰

Dari beberapa uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *jināyāt* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda dan lain sebagainya yang perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dan kerugian orang banyak. Menurut Zainuddin Ali tindakan kriminal atau *jināyāt* merupakan tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹¹⁶ Al-Sayyid al-Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid II (t.Cet; Beirut: Dār Kitāb al-‘Arabiyy, t.th), h. 506.

¹¹⁷ Wahabah al- Zahīlī, *al-Fiqhu al-Islāmīy Wa Adillatihi* (Cet .I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1425H/2005M), h. 5611.

¹¹⁸ *Fuqahā* adalah bentuk jamak dari *faqīh* yang berarti orang yang memiliki ilmu yang mendalam mengenai fikih Islam. Seseorang yang mengetahui ilmu tentang *uṣul al-syarī’ah* beserta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Lihat: Ibrāhīm Muṭafā, et. al., *al-Mu’jam al-waṣīṭ*, Jilid II (Cet. II; Istanbul: al-maktabah al-Islāmiyyah, 1392H/1972), h. 1032.

¹¹⁹ *Hudūd* merupakan hukuman yang ditentukan secara syar’I atas suatu kemaksiatan dami hak Allah. Hukuman *had* tidak ditegakkan kecuali kepada manusia. Lihat: Al-Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-sunnah*, Jilid II, h. 355.

¹²⁰ Al-Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, h. 506.

bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.¹²¹ Dalam Islam masyarakat lebih diutamakan atas perorangan karena kemaslahatan masyarakat yang lebih didahulukan, oleh sebab itu setiap perbuatan yang mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai tindak pidana yang menentang Allah swt. Hal tersebut juga dijelaskan dalam QS. al-'An'ām/6: 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ تَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”¹²²

Oleh sebab itu membawa senjata tajam selama mempunyai dampak meresahkan termaksud juga mempunyai senjata tajam merupakan suatu *jināyāt* atau *jarīmah* karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. *Jarīmah* ini termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr* karena tidak diatur secara

¹²¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

¹²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Ṭayyib* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 148.

khusus mengenai hukuman yang dibebankan terhadap pelaku dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Menurut Wahabah al- Zaḥīlī, Secara bahasa *ta'zīr* berarti mencegah atau menolak yang berarti menceganya dari perbuatannya, kemudian makna *ta'zīr* berkembang menjadi sebuah penginaan dan pencelaan tanpa sebuah hukuman. *Ta'zīr* ini dilakukan agar mencegah orang yang melanggar peraturan untuk mengerjakannya kembali. Dalam istilah syar'i yaitu hukuman yang diberikan kepada seorang yang mengerjakan sebuah maksiat atau *jināyāt*, belum ditentukan hukum dan dendanya oleh syariat.¹²³ Al-Sayyid al-Sābiq juga menjelaskan bahwa ketentuan hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada hakim atas perbuatan *jināyāt* atau maksiat yang belum ditetapkan hukumannya secara rinci oleh syariat.¹²⁴

Adapun hukuman *ta'zīr* disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abī Dāūd:

أَقْبِلُوا : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَنَصُّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتُهُمْ إِلَّا الْحُدُودُ

Artinya: **INSTITUT AGAMA ISLAM**

“Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali atas jarimah-jarimah *hudūd*”¹²⁵

di hadis yang lain disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

¹²³ Wahabah al- Zaḥīlī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatihi*, h. 5591.

¹²⁴ Al-Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, h. 506.

¹²⁵ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'asy al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid. IV, No. Hadis, 4375 (Cet.I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1418H/1997M), h. 350.

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi memenjarakan seorang lelaki karena suatu tuduhan kemudian beliau melepaskannya.”¹²⁶

Secara ringkas sebagaimana yang dikatakan oleh Nurul Irfan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syariat, melainkan hal tersebut diserahkan kepada *ulil 'amri* yaitu pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaannya.¹²⁷ Dalam penentuan hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukum untuk masing-masing jarimah *ta'zīr* melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman dari yang ringan-ringannya hingga seberat-beratnya.

3) *Senjata Tajam dalam Tinjauan Pemerintah (ulil amri)*

Secara bahasa, kata *ulil amri* terdiri dari dua suku kata yaitu; kata *uli* yang bermakna memiliki dan *al-amr* yang bermakna memerintah. Ibnu Mandzūr menjelaskan bahwa maksud dari *uli* adalah memiliki. Dalam bahasa Arab terkasuk pada kata yang tidak bisa berdiri sendiri namun selalu harus berdampigan dengan kata lain. Sedang kanpengertian *al-amr* yaitu seseorang yang memimpin pemerintahan apabila telah menjadi *amir* bagi mereka. *Amir* adalah penguasa yang mengatur pemerintahannya diantara rakyatnya.¹²⁸

Menurut Nurul Irfan pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk *jarīmah* ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan

¹²⁶ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'asy al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, No. hadis, 3630, h. 32.

¹²⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah* (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2015), h. 140.

¹²⁸ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid IV (Cet.III; Beirut: Dār Sādir, 1994 M/ 1414 H), h. 31.

sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya. Serta kemaslahatan daerahnya masing-masing.¹²⁹

Adapun peraturan mengenai senjata tajam tersebut telah diputuskan dan dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalinge*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 dinyatakan sebagai berikut:¹³⁰

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk dalam Pasal-Pasal yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *jarimah* kepemilikan senjata tajam adalah seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

¹²⁹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, h. 143.

¹³⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalinge*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951, 1 September, 1951).

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Atas perbuatan tersebut pemerintah selaku *ulil amri* telah menetapkan hukuman *ta'zīr* yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Adapun senjata tajam pada pasal 2 ayat (2) merupakan pengecualian dari senjata-senjata yang disebutkan pada ayat (1) yaitu barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Hal tersebut dikarenakan tujuan awal penggunaannya yang tidak bersifat untuk melukai sehingga tidak ada larangan terhadap pemilikannya.

Para ulama sepakat bahwa hukum taat kepada *ulil amri* adalah wajib, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Allah swt. dalam firmanya QS. al-Nisā'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”¹³¹

Al-Tabarī menafsirkan ayat ini bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah para penguasa.¹³² Sementara itu Ibnu Kaṣīr, setelah mengutip beberapa pandangan ulama tentang *ulil amri*, kemudian

¹³¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Ṭayyib*, h. 87.

¹³²Abī Ja'fār bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an al-Ta'wīl ay al-Qur'ān*, Jilid VIII (t.Cet; Kairo: Maktabah ibn Taīmīyah, t.th), h. 495.

menyimpulkan bahwa *ulil amri* adalah penguasa dan ulama. Di karenakan ayat ini merupakan perintah untuk mentaati para ulama dan penguasa. Oleh karena itu, Allah swt. berfirman sebagaimana pada kalimat “dan ulil amri diantara kalian” maksudnya adalah mentaati perkara yang diperintahkan oleh penguasa berupa ketaatan kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada-Nya.¹³³

Kewajiban dalam mentaati *ulil amri* juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ كَانَ حَبْشِي مُجِدِّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

Artinya:

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kalian dipimpin oleh hamba sahaya dari habasyi, dengar dan taatilah dia selama memimpin kalian dengan kitabullah.”¹³⁴

Pada hadis yang lain Rasulullah saw. juga bersabda:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي فُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ

Artinya:

“Urusan kepemimpinan ini akan tetap berada di tangan kaum Quraisy, tidak ada yang menentang mereka kecuali akan Allah seret mukanya ke neraka, asalkan mereka (kaum Quraisy itu) menegakkan agama (hukum syariah).”¹³⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mentaati pemerintah atau penguasa hukumnya adalah wajib, yaitu selama bukan dalam perkara maksiat.

¹³³ Ibnu Kaşır, *Tafsır al-Qur’ān al-‘Azım li al-Hāfiż Ibn Kaşır*, Jilid. II (t.C; Kairo: Al-Sya’b, t.th), h. 301.

¹³⁴ Abī ‘Īsā Muhammad bin ‘Isā bin Sūrah bin Mūsā al-Tirmizī, *Jāmi’ al- Tirmizī*, No. Hadis, 1706 (Cet.I; Riyad: Dār al-Salām, 1420H/1999M), h. 308.

¹³⁵ Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, No. Hadis. 3500 (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1428H/2007M), h. 643.

Kesimpulan itu selaras dengan tujuan syariat (Maqāsid al-Syarīah) dan sesuai dengan kepemimpinan itu sendiri. Para ulama menyebutkan bahwa tujuan pokok dari adanya kepemimpinan adalah untuk mengatur kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalankan syariat yang telah Allah gariskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, dalam Islam pemimpin juga disebut sebagai pengganti peran Nabi dalam menjalankan tugas kenabian yaitu memelihara berlangsungnya kehidupan dengan damai.¹³⁶

Sehingga dari beberapa uraian mengenai tinjauan hukum Islam mengenai senjata tajam dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa kepemilikan atau pembawaan senjata tajam merupakan bentuk dari perbuatan *jarīmah* yaitu perbuatan yang memiliki dampak negatif dan membahayakan jiwa atau perbuatan yang dinilai buruk dan mengganggu. Juga melalui peraturan pemerintah yang dikeluarkan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai larangan membawa senjata tajam. Sehingga pemerintah selaku *ulil amri* dan masyarakat selaku yang dipimpin memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan yang dikeluarkan selama bukan dalam perkara maksiat dan perkara yang merugikan umat dan masyarakat.

Adapun senjata tajam jika dilihat dari dasar hukumnya yaitu, belum terdapat larangan terhadap kepemilikan dan pembawaannya. Hal tersebut dapat diasumsikan karena senjata tajam pada saat tersebut termasuk kedalam kondisi peperangan, dan membawa senjata tajam di saat peperangan hukumnya adalah

¹³⁶Muhammad al- Tāhir bin ‘āsyūr, *Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah* (Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis, 1421H/2001M), h. 515.

wajib. Adapun mengenai senjata tajam pada masa Rasulullah saw. yang biasa dibawa pada tempat-tempat umum dikarenakan oleh kondisi yang mana pada zaman tersebut kerasanya perlawanan dari kaum kafir Quraisy masih terasa dan wilayah kaum Muslimin yang belum terlalu luas serta pertahanan yang masih kurang, hal ini dimungkinkan adanya serangan dari pihak kaum kafir pada masa tersebut. Namun dengan melihat keadaan dan kondisi umat Islam pada zaman sekarang, terdapat suatu dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang demikian menjadikan dasar hukum sebuah senjata tajam yang pada awalnya merupakan hal yang boleh-boleh saja dapat menjadikannya kepada suatu hal yang *makrūh* bahkan sesuatu yang *harām*, dengan melihat kondisi zaman yang telah memasuki era perdamaian.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan merujuk pada pembahasan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan *mafsadah* dari penggunaan senjata tajam yang lebih tinggi, hal tersebut berkaitan dengan maraknya kasus kejahatan mengenai senjata tajam, sebagaimana jumlah kasus yang terjadi di kabupaten Gowa yaitu sebanyak 465 kasus sepanjang tahun 2018. Angka itulah yang menjadikan kejahatan mengenai senjata tajam menjadi perkara kriminal tertinggi di wilayah Gowa.¹³⁷ Atas dasar penetapan Undang-Undang tersebut, diharapkan agar menekan angka perbuatan *jarīmah* atau kejahatan di wilayah NKRI khususnya pada provinsi Sulawesi Selatan sendiri, serta menciptakan wilayah yang tentram dan damai terhadap rasa was-was dari penggunaan dan pembawaan dari senjata tajam.

¹³⁷Tribun Gowa, "Sepanjang 2018, Kejahatan Jalanan Jadi Kasus Kriminal Tertinggi di Gowa", *Situs Resmi Tribun Timur*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/12/27/sepanjang-2018-kejahatan-jalanan-jadi-kasus-kriminal-tertinggi-di-gowa>, diakses. 9 Mei 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan orang-orang membawa senjata tajam didasari oleh budaya siri'. Dari budaya siri' tersebut yang melatarbelakangi senjata tajam badik sebagai alat untuk melindungi diri, namun mengalami pergeseran nilai yang menjadikan senjata tajam badik sebagai alat kejahatan. Diantara faktor lainnya adalah senjata tajam sebagai alat untuk membantu pekerjaan.
2. Pada masa kenabian Rasulullah saw. senjata tajam merupakan hal yang boleh-boleh saja dan bukan termasuk kedalam perbuatan yang meresahkan, hal tersebut berbanding lurus dengan masih kerasnya perlawanan terhadap kaum kafir. Membawa senjata tajam pada masa sekarang merupakan suatu bentuk meresahkan dikarenakan *mafsadah* yang tidak berbanding lurus dengan *masalah* yang ditimbulkan yaitu banyaknya dampak negative yang terjadi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Sehingga membawa senjata tajam masuk kedalam bentuk *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* inilah yang ditentukan oleh pemerintah selaku *ulil amri* dengan membuat peraturan yang tercantum dalam UUD mengenai pelarangannya.

B. *Saran Dan Implikasi Penelitian*

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan dengan berusaha sebisa mungkin untuk dapat merujuk pada kitab-kitab Arab klasik dan kontemporer maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang kepustakaan dan juga penelitian-penelitian selanjutnya. Dari penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan bagi para peneliti lain dalam mengadakan kajian-kajian sebidang dan melakukan pengembangan terhadap berbagai kekurangan yang terdapat dalam kajian ini. Adapun saran secara khusus ditujukan kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Semoga dengan hadirnya tulisan ini dapat mejadikan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Sulawesi Selatan secara khusus untuk lebih mengenal senjata tajam badik dalam hal ini adalah hukum kepemilikan dan pembawaannya. Serta menimbang terhadap kerusakan atau manfaat mengenai efek yang ditimbulkan dari senjata tajam itu sendiri, dan memberikan kepercayaan penuh kepada para aparat keamanan Negara dalam menjaga keamanan setiap masing-masing orang.
2. Dan diharapkan juga kepada pihak TNI dan POLRI agar memberikan perhatian khusus mengenai penggunaan dan pembawaan senjata tajam. Sehingga dapat menekan angka dari dampak kerusakan terhadap senjata tajam tanpa mengabaikan hak-hak inividu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

‘Āsyūr, Muhammad al- Ṭāhir bin. *Maqāṣid al-Syarāh al-Islāmiyyah*. Cet. II; ‘Ammān: Dār al-Nafāis, 1421H/2001M.

Abu Syuhbah, Muhammad bin Muhammad. *al-Sīrah al-Nabawiyah fī Daw’i al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Qalami, 1409H/1988M.

Agung, Gagah Budi. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Membawa Dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus 2014-2016 Di Kota Makassar)”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.

Al- Zahīlī, Wahabah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi*. Cet .I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1425H/2005M.

Al-Anṣārī, Abū Yaḥyā Zakariyya bin Muhammad. *al-Hudūd al-‘Anīqah wa al-Ta’rifāt al-Daqīqah*. Cet. I; Mesir; Markaz Jum’ah al-Mājid bi al-Ta’awun Ma’a Dār al-Fikr al-Ma’āsi, 1411H/1991M.

Al-Azdī, Abī Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’asy al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*, Jilid. IV. Cet.I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1418H/1997M.

Al-Bukhārī, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1428H/2007M.

Al-Gazzī, Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū Abī al-Ḥāriṣ. *al-Wajīz fī Idāhi Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Cet.V; Beirut: al-Risālah, 1422H/2002M.

Al-Talwīḥ ‘alā al-tawdīḥ, Jilid I. Maktabah Sona’I, 1310H.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet.X; Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Jazīrī, ‘Abdurrahman bin Muhammad ‘Auḍ. *al-Fiqh ‘Alā al-Mazhab al-Arba’ah*, Jilid I. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424H./2003M.

Al-Mubārakfūrī, Sofiyu al-Rahmān. *al-Raḥiq al-Makhtūm. Baḥṣu fī al-Sīrah al-Nabawiyah ‘alā Ṣaḥibiha Afḍalu al-Ṣalāti wa al-Salām*, ter. Hanif Yahya, *Sirah Nabawiyah: Perjalanan hidup Rasul yang Agung Muhammad ṣallallahu ‘alaihi wa sallām*. t.Cet; Jakarta: Darul Haq, 2001.

- Al-Nadawī, Alī Aḥmad. *al-Qawā'id al-fiqhiyyah*. Cet.IV: Jeddah: Dār al-Basyīr, 1411H/1998M.
- Al-Naīsābūrī Abī al-Husaīn Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyaīrī. *Ṣoḥīḥ Muslim*, Jilid. I. Cet. I; Riyad: al-Khoīriyyah, 1434H/2013M.
- Al-Qardāwī, Yūsuf. *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazārāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihā al-Mu'āṣir*. Cet. I; Kuwait: Dār al-Qalam, 1417H/1996M.
- Al-Sa'dī, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, terj. Muhammad Iqbal, dkk., *Tafsir al-Qur'ān*. Cet. IV; Jakarta, Darul Haq, 1435H/2014M.
- Al-Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. t.Cet; Beirut: Dār Kitāb al-'Arabī, t.th.
- Al-Syātibiy. *'Unwān al-Ta'rīf bimā Yataḥassala minhu Ba'di Tahẓībihi*, Jilid I, Juz II.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin'Alī. *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl*. t.Cet; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1424H/2003M.
- Al-Ṭabarī, Abī Ja'far bin Jarīr. *Tafsīr al- al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an al-Ta'wīl ay al-Qur'ān*, Jilid. VIII. t.Cet, Kairo: Maktabah Ibn Taīmīyah, t.th.
- Al-Tirmizī, Abī 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Sūrah bin Mūsā. *Jāmi' al- Tirmizī*. Cet. I; Riyad: Dār al-Salām, 1420H/1999M.
- Al-'Uṣaimin, Muḥammad bin Ṣālih. *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*. Cet. IV; Jeddah: Dār Ibnu Jauzī, 1430H./2009M.
- Al-Maqdisī, Muwaffaquddīn 'Abdullah bin Muḥammad bin Qudāmah. *Raudah al-Nāẓir wa Jannah al-Munāẓir*. Cet. I; Damaskus: Muassasah al-Risālah, 1435H./2014M.
- Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *al-Madkhāl al-fiqh al'Ām*, Jilid II. Cet.II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1425H/2004M.
- Anita, Kurnaemi. "Implementasi kaidah fikih Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 1439H/2018M.
- Asba, A Rasyid, dkk., *Silsilah Kekerabatan Raja-Raja Sulawesi Selatan-Barat*. t.Cet; Jakarta: PT Buku Pintar Indonesia, 2015.
- Asikin, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3.

Djunaidi, Basrah. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa di Kota Makassar”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Fajri, EM Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, t.Cet; Jakarta: Difa Publisher, 2008.

Farisi, Salman. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak, *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

Fathon, Ikrima. “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor : 116/PID.SUS/2014/PN.KDR)”, *Skripsi*, Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.

Hakim, Mohammad Alimi. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi No.629/PID.SUS/2014/PN.BWI Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal”, *Skripsi*, Surabaya: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam Kejuasan dan keadilannya*. Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Hatta, Ahmad, dkk., *The Great Story of Myhammad saw, Referensi Lengkap Hidup Rasulullah saw dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*. t.Cet; Jakarta: Magfirah pustaka, 2011.

Hudāri Bek, Muhammad. *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*. t.Cet; Beirut: Dār al-Kutub, 1967.

Ibn Ruslān, Syihābuddīn bin al-Abbās Ahmad bin Husain bin Alī. *Syarah Sunan Abī Dāud*, Jilid. XIV. Cet. I; Beirut: Dār al-Falāh, 1437H/2016M.

Abu al-Fadhl bin Jamāluddīn bin Muhammad, *Lisān al-‘Arab*, Jilid III. Cet. III; Beirut: Dār al-fikr, 1414H/1994M.

Irfan, M Nurul, *Hukum Pidana Islam*. Cet.I; Jakarta: Amzah, 2016.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fikih Jinayah*. Cet. III; Jakarta: Amzah, 2015.

- Kallaf, Abdul Wahhab. *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (ijtihad dalam syariat islam), terj. Rohidin Wahid. Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm li al-Ḥāfiẓ Ibn Kaṣīr*, Jilid. II. t.C; Kairo: Al-Sya'b, t.th.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm al-Ṭayyib*. t.Cet; Jakarta: Cipta Bagas Segara, 2012.
- Mansur, Nurul Azizah. "Ijtihād Sahabat dan Urgensinya Dalam Fikih Islam", *Skripsi*. Makassar: STIBA Makassar, 1439H/2017M.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*, Jilid IV. Cet. III; Beirut: Dār Sādir, 1994 M/ 1414H.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet.III; Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas'ud, Darmawan. *Badik, Keris Dan Manusia Dalam Budaya Sulawesi Selatan*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Mahasiswa Sejarah IV, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad, Abu al-Fadhl bin Jamāluddīn. *Lisān al-'Arab*, Jilid III. Cet. III; Beirut: Dār al-fikr, 1414H/1994M.
- Muṭafā, Ibrāhīm. *al-Mu'jam al-waṣīṭ*, Jilid II. Cet. II; Istanbul: al-maktabah al-Islāmiyyah, 1392H/1972M.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Purmawati dkk. *Badik Sulawesi Selatan. Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi-selatan 1993/1994*.
- Pustaka Hukum, "Tindak Membawa Senjata Tajam Dan Ancaman Hukumnya", *Situs Resmi Pustaka Hukum*. <https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/tindak-pidana-membawa-sejata-tajam-dan.html>. Diakses pada 23 Mei 2019.
- Rabāb, Samīyr Muṭafā, *Kitāb al-Mabsūṭ Lisyaṃsi al-Aimmaḥ Abī Bakr Muhammad al-Sarkhasī*, Cet. I; Beirut: Dār al-Tarāṣ al-'Arabī, 1422H/2001M.

Rafia, Andi. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2014)", *Skripsi*, Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalinge" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951, 1 September, 1951).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. t.Cet; Gitamedia Press, t.th.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Tribun Gowa, "Sepanjang 2018, Kejahatan Jalanan Jadi Kasus Kriminal Tertinggi di Gowa", *Situs Resmi Tribun Timur*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/12/27/sepanjang-2018-kejahatan-jalanan-jadi-kasus-kriminal-tertinggi-di-gowa>, diakses. 9 Mei 2019.

Ibn Zakariyyah, Abī Husaīn Ahmad bin Fāriṣ. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Cet.I; Beirut: Dār Ahyā' al-Tarāṣī al-'Arabi, 1422H/2001M.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Admiral Gaffar, lahir di Ujung Pandang 21 Januari 1998, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Aiptu Abdul Gaffar dan Ibu Siti Khadijah, S.E. dan mempunyai seorang saudara bernama Khusnul Yaqin, S.pd. Penulis menamatkan pendidikan di TK Rahmat Gowa hingga tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan di SD Inpres Lambengi Gowa hingga tahun 2009, yang selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP IT Wahdah Islamiyah hingga tahun 2012, yang selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Tahfidzul Qur'an Imam Al-Syātibī hingga tahun 2015. Penulis mempunyai seorang istri bernama Adelia Syam dan telah dikaruniai seorang putri bernama Zulaikha. Penulis mulai berkhidmat di Wahdah Islamiyah pada tahun 2009 yang menjadi awal penulis mengenal ilmu Islam lebih mendalam. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab pada Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab pada tahun 2015 hingga 2019.

